

**SISTEM DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI KECUKUPAN UNTUK
OPERASIONAL TRUK ANGKUTAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAUDHA NABILA
NIM. 220102223

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M/1447**

**SISTEM DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI UNTUK KECUKUPAN
OPERASIONAL TRUK ANGKUTAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:


RAUDHA NABILA
NIM. 220102223

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002



Fauza Andriyadi, S.HI., M.S.I.
NIP: 1986121320252211004

**SISTEM DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI KECUKUPAN UNTUK
OPERASIONAL TRUK ANGKUTAN DI KABUPATEN ACEH BARAT
MENURUT KONSEP *TAS'IR AL-JABARI***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Mei 2026 M
23 Dzulqa'dah 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197304261997031002

Sekretaris,

Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198612132025211004

Penguji I

Faizal S.T.H., M.A./PH.D.
NIP. 1982077132007101002

Penguji II

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031004

Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 497809172009124006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raudha Nabila
NIM : 220102223
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Mei 2026

Yang Menyatakan




Raudha Nabila
Nim. 220102223

ABSTRAK

Nama : Raudha Nabila
NIM : 220102223
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Distribusi Solar Subsidi Kecukupan Untuk Operasional Truk Angkutan Di Kabupaten Aceh Barat Menurut Konsep *Tas'ir Al-Jabari*
Tanggal Sidang : 11 Mei 2026
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Fauza Andriyadi, S.HI., M.S.I.
Kata kunci : Solar Subsidi

Solar subsidi merupakan salah satu komoditas strategis yang berperan penting dalam mendukung operasional sektor transportasi, khususnya bagi truk angkutan barang. Ketersediaan dan distribusi solar subsidi yang tepat sasaran sangat menentukan kelancaran aktivitas logistik serta stabilitas perekonomian daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan pasokan, antrian panjang dan ketidaksesuaian distribusi yang berdampak pada kecukupan kebutuhan operasional truk angkutan di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana sopir truk angkutan barang menyikapi kelangkaan solar subsidi, bagaimana pihak SPBU memastikan kecukupan pasokan solar, serta mengkajinya menurut konsep *ta'sir al-jabari*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak SPBU, sopir truk angkutan, serta pihak terkait lainnya, didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi solar subsidi di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya mampu menjamin kecukupan kebutuhan operasional truk angkutan. Keterbatasan kuota, tingginya permintaan, serta kendala teknis dalam penyaluran menyebabkan distribusi belum optimal. Para sopir truk harus menerapkan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar agar aktivitas angkutan tetap berjalan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* beserta kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatannya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai etika dan akhlakul karimah, sehingga umat manusia dapat hidup dengan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **“Sistem Distribusi Solar Subsidi Kecukupan Untuk Operasional Truk Angkutan Di Kabupaten Aceh Barat Menurut Konsep *Tas’ir Al-Jabari*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. Selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Bapak Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Teristimewa kepada kepada orang tua tercinta yang sangat berjasa dalam hidup penulis, Ayah Safril dan Ibu Relawati, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan, setiap peluh yang mengalir demi masa depan penulis, dan setiap kalimat semangat yang membuat penulis berdiri saat ingin menyerah, dalam diam ayah dan ibu berdoa dan dalam lelah ayah dan ibu tetap tersenyum. Semoga setiap huruf yang penulis tulis menjadi bukti cinta dan

bakti penulis kepada ayah dan ibu. Karya ini hanyalah sebutir kecil balas budi untuk kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah bisa terbayar. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, Serta cinta kasih kepada abang-abang penulis yaitu Yasser Pangestu, S.Pd, Aan Setiawan, S.H beserta kakak ipar penulis Ecy Virnanda, S.E. yang telah memberikan dukungan, semangat, dan perhatian yang selalu diberikan kepada penulis. dan seluruh keluarga yang selalu mensupport perjuangan penulis selama ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Ali Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh banyak membantu dan membimbing kami Mahasiswa/i program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Siti Amalia, Raisa Umil Furqani, Aura Safira, Maidatun Sakdiyah, Nadia Faradisi, Afiatul Diana, dan Inayah Putri Ramadhoni, yang menjadi sahabat terbaik penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Segala canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kalian hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak dikenang. Penulis merasa bersyukur dipertemukan oleh orang-orang yang tulus, setia, dan ceria seperti kalian. Terima kasih telah bertahan disisi penulis, terimakasih atas momen suka dan duka yang kita lalui bersama.

6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dimas Andrian Tanjung. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menemani segala proses penulis, menjadi terdepan saat penulis memerlukan bantuan ataupun sesuatu, tidak pernah lelah menghadapi penulis, untuk telinga yang hampir tiap hari mendengarkan keluh kesah penulis, selalu meminjamkan pundaknya ketika penulis rapuh dan menjadi support sistem terbaik penulis dalam menyelesaikan tulis ilmiah ini. Terima kasih atas waktunya dan hal baik yang diberikan selama ini, *semua bentuknya kau rayakan*.
7. Sahabat-sahabat penulis, Olta Meniza, Putri Nelytsa, Tira Nerrisa M, Tasya Nabila, terimakasih telah menjadi sahabat penulis meskipun berbeda almamater namun dukungan yang telah diberikan dari jauh masih penulis rasakan. Terima kasih atas perhatian, serta kebersamaan yang telah dilalui bersama, baik dalam suka maupun duka.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri, Raudha Nabila yang telah bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering berada dalam kondisi lelah, ragu, dan tertekan oleh keadaan. Terima kasih telah tetap berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menyelesaikan tanggung jawab akademik ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di kemudian hari. Penulis

juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 26 Januari 2026

Penulis,

Raudha Nabila



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Żal	ż	zet (dengan	م	Mīm	m	Em

			titik di atas)				
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
◌ِ...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badi'u
الْجَلالُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَطَّوْعُ خَيْرِ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqin
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍ ān al-laẓi unzila
	fih al -Qur'ānu
	- Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila
	fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Bulanan penetapan kuota dan Realisasi Solar Subsidi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2: Surat permohonan melakukan penelitian	72
Lampiran 3: Protokol Wawancara	73
Lampiran 4: Dokumentasi.....	75



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Penjelasan Istilah.....	15
E. Kajian Pustaka.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB DUA KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> DALAM FIQH MUAMALAH.....	28
A. Pengertian <i>Tas'ir al-Jabari</i> dan Dasar Hukumnya.....	28
B. Pendapat Ulama tentang <i>Tas'ir al-Jabari</i> dan Ruang Lingkupnya.....	33
C. Bentuk-bentuk Intervensi Pemerintah dalam bentuk <i>Tas'ir al-Jabari</i>	36
D. Urgensi Intervensi Pemerintah dalam Bentuk <i>Tas'ir Al-Jabari</i>	40
E. Tujuan dan Manfaat Penerapan <i>Tas'ir al-Jabari</i>	44
BAB TIGA PERSPEKTIF KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI UNTUK OPERASIONAL TRUK DI KABUPATEN ACEH BARAT.....	48
A. Penetapan dan Alokasi Distribusi Solar Subsidi untuk Transportasi Truk di SPBU Kab. Aceh Barat.....	48
B. Strategi Sopir Truk Angkutan Barang Menghadapi Kelangkaan Solar Bersubsidi.....	52
C. Upaya Manajemen SPBU dalam Memastikan Kecukupan Pasokan Solar Subsidi untuk Truk di Kab. Aceh Barat.....	55
D. Tinjauan Konsep <i>Tas'ir al-Jabari</i> terhadap Distribusi Solar Subsidi dan Alokasinya untuk Operasional Truk di Kabupaten Aceh Barat.....	61
BAB EMPAT PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *tas'ir al-jabari* merupakan penetapan barang-barang yang akan diperjualbelikan tanpa menzalimi pihak pedagang sebagai penjual dan tanpa memberatkan pembeli untuk membeli barang yg dibutuhkannya.¹ Dalam versi lainnya, *tas'ir al-jabari* merupakan upaya pembatasan harga terhadap suatu komoditas barang dagangan, yang dilakukan oleh pemerintah sehingga para penjual dan pedagang tidak boleh melewati dari yang harga yang telah ditetapkan. ² Namun, penerapan *tas'ir al-jabari* juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti potensi distorsi pasar, penurunan kualitas barang, dan penyalahgunaan kebijakan oleh pihak berwenang.

Tas'ir al-jabari adalah konsep dalam Fiqh Muamalah yang berarti penetapan harga secara paksa oleh otoritas atau pemerintah dalam situasi pasar yang tidak wajar, seperti adanya penimbunan, monopoli, atau ketidakadilan harga. Urgensi konsep distribusi barang strategi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, *tas'ir al-jabari* dianggap relevan untuk mencegah spekulasi harga dan memastikan distribusi yang merata, khususnya kepada kelompok rentan seperti supir truk.

Pandangan yang menilai bahwa kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar yang seharusnya ditentukan oleh hukum pemerintah dan penawaran. Jadi, konsep *tas'ir al-jabari* merupakan intervensi atau turut campur pemerintah dalam mengendalikan harga barang yang beredar di pasaran, caranya dengan menetapkan batasan harga bagi pada pemilik barang untuk tidak menaikkan harga barang yang akan memberatkan para konsumen. Dalam konteks masyarakat di Indonesia, pemerintah sering mengintervensi pasar dalam

¹Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Talib fi al-Muqaranah baina al-Mazhib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

menetapkan harga barang tertentu, terutama barang-barang pokok yang diperjual belikan kepada masyarakat, dan batas harga yang ditetapkan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat dengan kuantitas pada barang yang ada di pasar. Dalam sistem fiqh muamalah prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi dasar utama setiap aktivitas ekonomi termasuk dalam mekanisme penentuan harga dan pada konteks fiqh muamalah ditemukan beberapa perbedaan pendapat ulama fiqh tentang *tas'ir al-jabari*.

Para Ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemerintah dibolehkan menetapkan harga yang harga disebabkan ulah para pedagang. Ulama Hanafiyah beralasan bahwasanya pemerintah adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), Ketika terjadi fluktuasi dalam kehidupan masyarakat, syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur tatanan sosial guna mewujudkan kemaslahatan bersama.

Menurut Mazhab Malikiyyah *tas'ir* adalah suatu untuk menolak kemudharatan, memelihara kemaslahatan dan melarang perdagangan untuk menaikkan harga. Pada penjelasan ini Ulama Malikiyyah berpendapat jika suatu harga barang naik di pasaran kemudian pedagang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah.³

Menurut pandangan Ulama Zahiriyyah penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir al-jabari*) pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Mereka berpendapat bahwa harga suatu barang seharusnya ditentukan secara alami melalui mekanisme pasar, yaitu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan dari pihak luar. sebagian ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta Imam Asy-Syaukani, juga menjelaskan penetapan harga dalam kondisi apa pun tidak dibenarkan dan hukumnya haram apabila dilakukan. Mereka berpendapat bahwa, baik kenaikan harga terjadi karena ulah

³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*, (Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah) hlm. 254.

para pedagang maupun akibat faktor alam tanpa campur tangan manusia, segala bentuk intervensi dalam penetapan harga tetap tidak diperbolehkan.

Menurut pendapat ulama di atas, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama fiqh dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual/ pengeluar.

Para ulama fiqh yang mengharamkan pendapat harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua penetapan kepentingan yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lain.

Menurut Abd al-Karim Usman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen, terdapat keseimbangan akan tetapi, apabila barang tersedia sedikit sedangkan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah yang berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya setelah melonjak nya harga (*ihtikār*), maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak menetapkan harga pada penetapan harga ini, dalam fiqh disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.⁴

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 145.

Fiqh muamalah prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam merupakan prinsip yang ada dalam fiqh muamalah salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk menjaga keseimbangan adalah konsep *tas'ir al-jabari*, fiqh muamalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk menjaga keseimbangan ini adalah konsep *tas'ir al-jabari*, yaitu intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditas di pasar. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti penimbunan barang (*ihtikār*) dan spekulasi harga yang tidak wajar. Tujuan utama dari *tas'ir al-jabari* untuk melindungi masyarakat dari kemudharatan yang ditimbulkan oleh fluktuasi harga yang tidak terkendali. Sebagaimana dijelaskan oleh Fathi Al-Durani, penetapan harga oleh pemerintah bertujuan untuk menolak kemudharatan dan menjaga kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan mengatur harga demi kesejahteraan masyarakat.⁵

Selain itu, *tas'ir al-jabari* juga bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Sayid Sabiq dalam *Fiqh As- Sunnah* menyatakan bahwa penetapan harga harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menzalimi penjual maupun pembeli.

Urgensi *tas'ir al-jabari* atau penetapan harga oleh pemerintah secara memaksa, terletak pada perlindungan masyarakat dari dampak negatif pasar bebas yang tidak terkendali, seperti *ihtikār* (penimbunan) dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. *Tas'ir al-jabari* juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Para ulama fiqh membagi *tas'ir al-jabari* kepada dua macam, yaitu: pertama harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang, dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang

⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa: 1997), hlm. 149.

berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang. Kedua harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *tas'ir al-jabari*.⁶

Salah satu bentuk *tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga maksimum untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar. Hal ini dilakukan ketika terjadi kelangkaan barang atau adanya monopoli yang merugikan konsumen. Bentuk lainnya adalah penetapan harga minimum untuk melindungi produsen dari kerugian akibat harga pasar yang terlalu rendah. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan produksi dan ketersediaan barang di pasar.⁷

Sistem distribusi solar subsidi di Indonesia merupakan suatu mekanisme penyaluran bahan bakar jenis solar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, yang dimulai dari proses pengadaan oleh Pertamina baik melalui produksi dalam negeri maupun impor, kemudian disimpan di terminal BBM sebelum disalurkan ke berbagai lembaga penyalur seperti SPBU, APMS, dan SPBU khusus nelayan, di mana seluruh proses tersebut berada dalam pengawasan BPH Migas yang mengatur kuota distribusi, menetapkan wilayah penyaluran, serta menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi seperti nelayan, petani, dan angkutan umum, dengan tujuan agar penyaluran solar subsidi dapat berjalan tepat sasaran melalui sistem pendataan dan verifikasi yang kini juga mulai berbasis digital, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti penyalahgunaan distribusi, keterbatasan kuota, serta lemahnya pengawasan di beberapa daerah.⁸

⁶ Abdullah bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (jilid 4)*, Buku Islam Rahmatan, hlm. 342.

⁷ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 336.

⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "*Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak*," (Jakarta: Kementerian ESDM, 2018).

Mekanisme distribusi solar subsidi ini dirancang untuk memastikan bahwa bahan bakar bersubsidi di salurkan tepat sasaran, terutama kepada sektor transportasi dan logistik. Dalam konteks ini, truk angkutan barang termasuk dalam kategori pengguna yang berhak menerima solar subsidi karena memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang antar wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Pertamina dijelaskan bahwa mereka memahami berbagai upaya yang dilakukan oleh sopir truk dalam menghadapi kelangkaan solar subsidi. Menurut keterangan dari salah satu manajer PT Pertamina, para sopir truk kini mulai menerapkan strategi-strategi tertentu, seperti mengisi bahan bakar di luar jam sibuk, misalnya pada malam atau dini hari agar terhindar dari antrean panjang. Selain itu, banyak sopir juga memanfaatkan media sosial dan grup berbagai informasi tentang lokasi SPBU yang masih memiliki stok solar subsidi. Beberapa di antaranya bahkan rela menempuh rute yang lebih jauh menuju SPBU yang diketahui memiliki pasokan solar, meskipun itu berarti menambah jarak dan tempuh perjalanan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulaiman, seorang sopir truk angkutan barang di wilayah Kab. Aceh Barat, Sulaiman menyampaikan bahwa selama ini ketersediaan solar subsidi untuk operasional truk dirasa masih kurang. Menurutnya, hampir setiap hari para sopir harus mengantre sejak dini hari di SPBU yang menyediakan solar subsidi, namun tidak jarang ketika giliran mereka tiba, stok solar sudah habis. Kondisi ini semakin parah ketika memasuki musim proyek pembangunan atau masa panen, di mana volume truk yang beroperasi meningkat secara signifikan. Keterbatasan ini menimbulkan kesulitan yang cukup besar dalam menjaga kelancaran operasional kendaraan angkutan barang.

Ketika solar subsidi sulit didapatkan, Sulaiman mengaku terpaksa mencari alternatif lain agar truk tetap dapat beroperasi. Salah satu caranya adalah dengan membeli solar non-subsidi, meskipun harganya jauh lebih mahal dan berdampak

⁹ Hasil Wawancara oleh Pihak PT Pertamina Aceh Barat, pada tanggal 19 Mei 2025, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

langsung pada berkurangnya pendapatan harian. Di sisi lain, beberapa sopir juga memilih membeli solar dari pengecer dengan harga yang tidak menentu dan kualitas bahan bakar yang diragukan. Praktik menitip nama atau kendaraan kepada petugas SPBU memang terkadang dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh jatah solar lebih awal, namun metode ini tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut bertentangan dengan mekanisme resmi distribusi solar subsidi yang diatur pemerintah dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan bagi pengguna lain yang mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Selain itu, kebiasaan menitip nama dapat menimbulkan praktik kolusi antara pengguna dan petugas SPBU, yang pada akhirnya merusak integritas sistem distribusi serta menciptakan budaya pelayanan publik yang tidak sehat. Di sisi lain, cara ini tidak menyentuh akar permasalahan kelangkaan solar, seperti persoalan kuota dan sistem pengawasan distribusi, sehingga hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah secara struktural. Lebih jauh lagi, apabila praktik ini diketahui oleh pihak pengawas, baik petugas maupun pengguna dapat dikenai sanksi hukum karena dianggap melanggar prosedur penyaluran BBM subsidi. Beliau menegaskan bahwa keberadaan sistem distribusi solar subsidi yang lebih teratur dan adil sangat diharapkan oleh para sopir truk. Pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan kuota yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kendaraan niaga yang sangat bergantung pada bahan bakar subsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Menurut Sulaiman, jika distribusi dilakukan secara transparan dan mengedepankan keadilan, maka para sopir akan lebih nyaman dalam bekerja dan tidak merasa terbebani oleh praktik distribusi yang tidak merata.¹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Mukhlis, sopir truk lainnya di wilayah Kab. Aceh Barat. Mukhlis menyatakan bahwa, kelangkaan solar subsidi masih menjadi hambatan utama dalam mendukung keberlangsungan operasional truk angkutan barang. Mukhlis menyampaikan bahwa untuk memperoleh solar subsidi,

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sulaiman, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 24 Mei 2025, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

para sopir harus melakukan berbagai upaya, seperti mengantre sejak dini hari di SPBU atau mencari informasi melalui jaringan komunikasi antar sopir mengenai SPBU yang masih memiliki ketersediaan solar subsidi.

Mukhlis menjelaskan bahwa sistem distribusi solar subsidi yang saat ini menggunakan aplikasi *MyPertamina* dengan sistem *Quick Response (QR) code* belum berjalan secara optimal di lapangan. Beberapa kendala teknis yang sering terjadi meliputi gangguan sistem, sinyal yang tidak stabil, hingga data kendaraan yang tidak terbaca oleh sistem. Kondisi tersebut menyebabkan sopir truk kesulitan dalam memperoleh solar subsidi dan pada akhirnya terpaksa membeli solar non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi demi menjaga kelancaran operasional.

Selain itu, Mukhlis mengungkapkan bahwa masih terdapat praktik penyalahgunaan dalam proses distribusi solar subsidi, seperti adanya kendaraan yang tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi namun tetap dapat mengakses solar subsidi, bahkan dengan menggunakan tangki modifikasi. Situasi ini berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan solar bagi sopir truk yang berhak mendapatkannya sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut tidak hanya berimplikasi pada peningkatan biaya operasional, tetapi juga berdampak pada ketidakpastian dalam proses distribusi barang ke berbagai wilayah. Mukhlis menegaskan bahwa pengawasan dari pihak berwenang, baik pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, maupun PT Pertamina, perlu ditingkatkan untuk memastikan distribusi solar subsidi berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Munasir, selaku Manajer SPBU Suak Raya di Kota Meulaboh, diperoleh sejumlah informasi penting terkait sistem distribusi solar subsidi di wilayah tersebut. Menurut Munasir, SPBU Suak Raya menerima kuota solar subsidi harian sebanyak 16.000 liter yang dikirimkan dari depot PT Pertamina. Jumlah ini, menurutnya, masih tergolong terbatas mengingat tingginya permintaan solar dari para sopir truk dan kendaraan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Mukhlis, Sopir Truk Aceh Barat, pada tanggal 25 Mei 2025, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

usaha lainnya. Dalam sehari, SPBU melayani sekitar 150 hingga 180 kendaraan untuk pengisian solar subsidi, dengan puncak antrean biasanya terjadi pada pagi hingga siang hari.

Mengenai sistem distribusi yang diterapkan, Munasir menjelaskan bahwa SPBU Suak Raya telah menerapkan sistem digital berbasis *QR code* melalui aplikasi *MyPertamina*, sesuai dengan ketentuan dari PT Pertamina (Persero). Setiap kendaraan yang hendak mengisi solar subsidi wajib menunjukkan *QR code* yang sudah terdaftar dan tervalidasi sebagai penerima BBM bersubsidi. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya gangguan jaringan atau masalah teknis lainnya, SPBU masih menyediakan opsi pencatatan secara manual sebagai langkah darurat agar pelayanan tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa setiap transaksi tetap dicatat secara rapi dan dilaporkan secara berkala.

Munasir menjelaskan untuk mendapatkan solar subsidi, setiap pemilik kendaraan wajib memenuhi syarat, yaitu berupa STNK, registrasi di *MyPertamina*, serta bukti bahwa kendaraan tersebut termasuk dalam kategori yang berhak menerima subsidi, seperti mobil sewa, truk angkutan barang, kendaraan operasional pertanian, atau nelayan. Menurut pengamatan beliau, sistem ini cukup membantu untuk menyeleksi penerima, namun tidak sepenuhnya bebas dari potensi penyalahgunaan, karena masih terdapat celah bagi oknum tertentu yang mencoba memanipulasi data kendaraan atau menggunakan *QR code* milik orang lain.

Menanggapi efektivitas distribusi solar subsidi saat ini, Munasir menilai bahwa sistem yang berjalan belum sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun penggunaan *QR code* dan sistem digital cukup membantu dalam validasi, kenyataannya masih ada kendaraan yang tidak berhak namun tetap berhasil memperoleh solar subsidi melalui berbagai celah administratif. Ia juga menyoroti bahwa kuota yang tersedia sering kali tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan, sehingga menyebabkan antrean panjang, keterlambatan layanan, dan dalam beberapa kasus, habisnya stok solar subsidi sebelum akhir hari. Munasir menyarankan agar pemerintah dan pihak PT Pertamina melakukan evaluasi kuota dan memperketat verifikasi

digital, serta memperluas pengawasan lapangan guna mencegah praktik penyelewengan di tingkat konsumen.¹²

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur distribusi bahan bakar subsidi termasuk solar dan bio solar, guna menjamin keadilan efisiensi dan ketetapan sasaran dalam penyalurannya. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang beruntung pada BBM subsidi, seperti nelayan, petani, dan pengusaha angkutan barang serta penumpang.

Salah satu regulasi utama yang mengatur distribusi BBM subsidi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual ritel Bahan Bakar Minyak. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang memenuhi kriteria berhak menerima solar subsidi dan pendistribusian harus dilakukan melalui lembaga penyalur resmi seperti SPBU.¹³

Pemerintah menetapkan beberapa bentuk pengaturan khusus untuk truk angkutan dalam memperoleh solar subsidi. Pengaturan ini bertujuan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Truk angkutan termasuk dalam kategori kendaraan komersial yang memiliki peran penting dalam mendistribusikan barang dan jasa ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk pengaturan yang diterapkan adalah kewajiban pendaftaran kendaraan truk angkutan di sistem *MyPertamina*. Melalui sistem ini data kendaraan dan pemiliknya diverifikasi agar sesuai dengan kriteria penerima solar subsidi. Pendaftaran ini mencakup jenis kendaraan, nomor polisi, wilayah operasi, dan estimasi konsumsi solar harian. Selain itu, pemerintah menetapkan batas maksimal pembeli solar subsidi untuk kendaraan tertentu, termasuk truk. Batas ini dihitung berdasarkan kapasitas jangka dan jenis kendaraan, sehingga tidak terjadi pembelian berlebih yang membuka

¹² Hasil Wawancara dengan Pihak Manager SPBU Suak Raya Aceh Barat pada tanggal 25 Mei 2025, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

¹³ Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Enceran Bahan Bakar Minyak, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

peluang penyimpanan atau penimbunan. Aturan ini diterapkan secara digital melalui sistem SPBU yang terintegrasi dengan *Mypertamina*. Pemerintah melalui PT Pertamina dan lembaga penyalur lainnya menetapkan sistem distribusi yang diawasi secara administratif dan digital melalui sistem *MyPertamina* dan QR code kendaraan.¹⁴

Untuk memastikan keakuratan distribusi solar subsidi, pemerintah telah mewajibkan pihak pemilik ataupun sopir truk angkutan untuk membawa dokumen resmi seperti surat rekomendasi dan dokumen resmi seperti surat keterangan usaha dari pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi syarat tambahan yang diperiksa oleh petugas SPBU sebelum melayani pengisian solar subsidi. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengatur distribusi solar subsidi diwilayahnya berdasarkan kebutuhan lokal. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Daerah bekerja sama dengan PT Pertamina dan BPH (Badan Pengatur Hilir) migas untuk menyusun alokasi harian maupun mingguan kepada SPBU, termasuk untuk kendaraan angkutan yang memiliki trayek tetap.

Di Kabupaten Aceh Barat, distribusi solar subsidi kepada truk angkutan menghadapi tantangan tersendiri. Banyak sopir truk yang mengeluh keterbatasan stok di SPBU, serta waktu tunggu yang lama. Pada distribusi dari depot ke SPBU, serta proses pengawasan kuota untuk masing-masing kendaraan sering kali menjadi penyebab utama ketidakteraturan tersebut.

Kelangkaan solar subsidi yang kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Aceh Barat, memaksa para sopir truk angkutan untuk mencari strategi bertahan agar operasional tetap berjalan. Solar subsidi sangat dibutuhkan oleh sopir truk karena menjadi bahan bakar utama dalam aktivitas pengangkutan barang ke berbagai daerah. Saat distribusi tidak lancar, mereka mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dan menurunnya pendapat harian.¹⁵

¹⁴ Elmi Chantika, dkk, Pengaruh Pelaksanaan QR Barcode My Pertamina terhadap Penjualan BBM, *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, Vol. 3 No. 1. (Januari 2019), hlm. 37.

¹⁵ Syaiful, M. "Kelangkaan Solar dan Strategi Sopir Truk di Aceh Barat." *Jurnal Transportasi dan Logistik*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 20.

Salah satu strategi yang dilakukan sopir truk adalah melakukan antrean sejak dini hari di SPBU yang menyediakan solar subsidi. Mereka bahkan rela bermalam di sekitar SPBU agar bisa mendapat giliran lebih awal. Namun, strategi ini tidak selalu efektif karena terkadang pasokan solar belum datang atau kuota harian SPBU telah habis. Ketergantungan terhadap sistem distribusi yang tidak pasti ini membuat sopir truk bekerja dalam ketidakpastian.¹⁶

Dalam sistem distribusi bahan bakar subsidi, distribusi memiliki peran krusial sebagai penghubung antara lembaga penyedia BBM seperti PT Pertamina dan titik-titik layanan masyarakat seperti SPBU. Distribusi bertugas menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran, baik secara kuantitatif maupun administrasi, sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH dan Migas. Di wilayah seperti Kota Meulaboh, pengawasan distribusi kepada sektor transportasi angkutan menjadi sangat penting karena banyaknya truk yang beroperasi untuk menunjang logistik daerah.

Tugas utama distributor meliputi pendistribusian BBM bersubsidi dari depot ke SPBU sesuai jadwal dan kuota, melakukan pemantauan stok, serta memastikan bahwa BBM tersebut diterima oleh pihak yang berhak. Pengawasan ini dilakukan melalui sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan aplikasi *MyPertamina*, dan juga dengan audit fisik secara berkala. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi riil. Tugas dan wewenang distributor tidak hanya terbatas pada aspek operasional penjualan, tetapi juga meliputi pengawasan agar distribusi solar subsidi sesuai dengan kuota dan sasaran yang telah ditentukan. Distribusi bahan bakar memiliki dua fungsi utama: sebagai pelaksanaan distribusi BBM sesuai kuota serta sebagai pengawas teknis atas kepatuhan konsumen

¹⁶ Firmansya, R. "Adaptasi Sosial Sopir Angkutan dalam Menghadapi Krisis BBM." *Jurnal Sosiologi*. Vol. 9 No. 1, 2021.

terhadap syarat penyaluran BBM subsidi, seperti *QR Code*, jenis kendaraan, dan batas volume pembelian harian.¹⁷

Selain itu, distribusi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan penyaluran ketika terjadi kelebihan permintaan yang tidak wajar, dengan tetap mengacu pada regulasi.

Permasalahan kelangkaan solar subsidi di Aceh Barat tidak bisa dilepaskan dari lemahnya implementasikan kebijakan dan peraturan yang seharusnya menjadi alat kendali distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah pusat telah menetapkan aturan mengenai penyaluran bahan bakar subsidi. Namun di tingkat daerah, realisasinya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan pusat. Di Kab. Aceh Barat, antrean panjang kendaraan truk barang yang mengular di SPBU merupakan bukti tidak optimalnya sistem pengawasan distribusi dan ketidaksesuaian antara volume solar subsidi yang tersedia dengan kebutuhan riil harian kendaraan operasional. Disisi lain Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor//P3JB/BPH Migas/KOM/2020 tentang konsumen pengguna jenis BBM tertentu telah menyebutkan bahwa kendaraan pengangkut hasil pertanian dan logistik masuk dalam daftar konsumen yang berhak atas BBM bersubsidi.¹⁸ Artinya, pemerintah daerah punya dasar hukum kuat yang mengatur secara lebih detail siapa saja yang berhak dan bagaimana mekanisme pendistribusian.

Salah satu persoalan mendasar dalam distribusi solar subsidi di Aceh Barat terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terhadap alokasi yang telah ditentukan oleh pihak distributor atau PT Pertamina. Setiap SPBU telah menerima jatah harian solar subsidi berdasarkan sistem kuota nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, yang diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengendalian Konsumen Pengguna dan Distribusi Jenis BBM tertentu. Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan

¹⁷Firman, R., & Susanto, H. (2022). "Efektivitas Sistem Distribusi BBM Bersubsidi Berbasis Digital dalam Mencegah Penyimpangan Konsumsi di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), hlm. 134-147.

¹⁸ *Ibid.*

bahwa SPBU wajib menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan volume yang telah ditentukan.¹⁹

Permasalahan kelangkaan dan ketidaktepatan distribusi solar subsidi di Kab. Aceh Barat menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara kuota distribusi dan kebutuhan riil, lemahnya pengawasan terhadap SPBU, serta kurangnya kepatuhan terhadap alokasi yang telah ditentukan, mengindikasikan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM. Dalam konteks fiqh muamalah, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar diterapkannya konsep *tas'ir al-jabari*, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi demi mencegah kemudharatan dan menjaga keseimbangan pasar. Maka dari itu, praktik penyimpangan distribusi solar subsidi bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Penyimpangan ini dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum administrasi, perdata, bahkan pidana, khususnya jika terjadi penimbunan, manipulasi data penerima subsidi, atau ketidaksesuaian dalam alokasi oleh SPBU maupun distributor.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan mekanisme pengawasan dan kebijakan hukum dalam menilai efektif tidaknya sistem distribusi solar subsidi terhadap kecukupan operasional truk angkutan di Kota Meulaboh. Penelitian ini penting agar ada dorongan normatif dan praktis untuk perbaikan sistem distribusi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut persoalan ini dalam semua karya ilmiah yang berjudul **“Sistem Distribusi Solar Subsidi Kecukupan untuk Operasional Truk Angkutan di Kab. Aceh Barat Menurut konsep *Tas'ir al-jabari*”**.

¹⁹Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), *Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengendalian Konsumen Pengguna dan Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*, Pasal 9 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sopir truk angkutan barang menyikapi kelangkaan solar subsidi untuk kebutuhan operasional usaha angkutannya ?
2. Bagaimana pihak manajemen SPBU memastikan pencukupan pasokan solar untuk kebutuhan operasional truk di Kab. Aceh Barat?
3. Bagaimana sistem distribusi solar subsidi dan kecukupan untuk operasional truk angkutan menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sikap sopir truk angkutan barang dalam menghadapi kelangkaan solar subsidi untuk kebutuhan operasional usaha angkutannya;
2. Untuk menganalisis tentang upaya pihak manajemen SPBU dalam memastikan kecukupan penyaluran solar untuk kebutuhan operasional truk di Kab. Aceh Barat
3. Untuk mengetahui tentang sistem distribusi solar subsidi dan kecukupan untuk operasional truk angkutan menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substansi tentang definisi operasional variabel, sehingga akan memudahkan dalam memahami substansi judul skripsi ini dan juga akan mengarahkan penelitian ini sesuai dengan penulis maksudkan. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem Distribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²⁰ Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, sistem sering kali digunakan untuk menggambarkan struktur atau mekanisme kerja yang terorganisir, baik itu dalam lingkup teknologi, organisasi, maupun proses kerja.

Distribusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.²¹ Dalam konteks penelitian, distribusi merujuk pada proses penyebaran atau pemindahan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain secara sistematis. Distribusi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti distribusi barang, informasi, data, atau sumber daya.

Adapun sistem distribusi yang penulis maksud adalah sebuah struktur terorganisir yang mengatur aliran solar subsidi dari lembaga penyalur resmi hingga sampai kepada pengguna akhir, yaitu pengemudi di suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Solar

Solar menurut KBBI adalah bahan bakar minyak untuk mesin diesel, lebih kental daripada minyak tanah. Secara umum, solar merupakan salah satu jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berasal dari hasil penyulingan minyak bumi dan digunakan secara luas oleh kendaraan bermesin diesel, seperti truk, bus, alat berat, dan mesin industri.²²

²⁰ Setiawan E, Arti Kata Sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, Kbbi.web.id.Published 2024, Accessed 19 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/sistem>.

²¹ Setiawan E, Arti Kata “Distribusi” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, Kbbi.Web.id.Published 202, Accessed 19 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/distribusi>.

²² Setiawan E, Arti “Kata Solar” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kbbi.web.id.Published 2024, Accessed 21 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/solar>.

Adapun solar yang penulis maksud adalah bahan bakar vital yang bukan hanya berfungsi sebagai sumber energi bagi kendaraan operasional, tetapi juga sebagai komponen strategi yang sangat menentukan kelancaran distribusi barang dan stabilitas ekonomi. Adapun solar yang penulis maksud adalah bahan bakar vital yang bukan hanya berfungsi sebagai sumber energi bagi kendaraan operasional, tetapi juga sebagai komponen strategi yang sangat menentukan kelancaran distribusi barang dan stabilitas ekonomi.

3. Subsidi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subsidi diartikan sebagai bantuan uang atau pengurangan harga supaya harga barang atau jasa yang berasal dari pemerintah dan jadi lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat. Secara umum, subsidi dipahami sebagai bentuk dukungan finansial atau bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan barang maupun jasa penting di tengah masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, subsidi juga dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menjaga pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan mendorong pertumbuhan di sektor-sektor strategis. Dengan demikian, keberadaan subsidi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, sekaligus menjadi wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.²³

Adapun subsidi yang penulis maksudkan disini sebagai bentuk campur tangan negara dalam menjamin tersedianya energi terjangkau bagi pelaku usaha transportasi, demi mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi serta pemerataan kesejahteraan, sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dan konsep *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah.

²³ Setiawan E, Arti Kata “Subsidi” – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kbbi.web.id.Published 2024, Accessed 22 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/distribusi>

4. Operasional

Operasional menurut KBBI adalah operasi yang didasarkan pada aturan, operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma dan kaidah. Secara umum, operasional merujuk pada kegiatan langsung dengan pelaksanaan tugas utama suatu organisasi, instansi, atau unit kerja agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.²⁴

Adapun menurut penulis, operasional adalah seluruh aktivitas nyata yang dilakukan secara rutin dan terencana untuk menunjang fungsi utama suatu sistem, dalam hal ini sistem transportasi truk angkutan yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar subsidi dengan komponen vitalnya.

5. *Tas'ir al-jabari*

Tas'ir al-jabari secara Bahasa Arab kata *at-tas'ir* yaitu harga, yang berarti penetapan harga. sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Secara istilah *tas'ir al-jabari* penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan. Dalam *fiqh muamalah*, *tas'ir al-jabari* ini merujuk pada intervensi pemerintah dalam menetapkan harga suatu barang atau jasa secara paksa atau wajib.²⁵

Adapun *tas'ir al-jabari* yang penulis maksudkan di sini adalah bentuk intervensi kebijakan yang dibenarkan dalam konteks *fiqh muamalah* untuk menjamin keadilan distribusi dan keterjangkauan harga barang strategis seperti solar subsidi.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

²⁴ Setiawan E, Arti Kata “Operasional” – Kamuss Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Kbbi.web.id.Published 2024, Accessed 22 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/operasional>

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.145.

Pertama, pada penelitian yang ditulis Hasnani mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2017 yang menulis skripsi berjudul *Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari dalam Fiqh Muamalah*. Hasil penelitiannya dijelaskan tentang mekanisme pasar penjualan LPG subsidi di Beureunuen ditinjau menurut konsep *tas'ir al-jabari* dalam konsep *Fiqh Muamalah*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana operasional pasar LPG subsidi berjalan di lapangan, bagaimana harga ditetapkan oleh penjual, dan bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif prinsip fiqh muamalah. Khususnya konsep penetapan harga oleh pemerintah demi kemaslahatan umum. LPG 3 Kilogram merupakan produk subsidi dari pemerintah yang ditunjukkan untuk masyarakat kurang mampu dengan harga jual yang telah ditentukan melalui kebijakan resmi. Namun, dalam kenyataan, penjual LPG di lapangan sering kali menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya dari kalangan masyarakat miskin.²⁶

Persamaan penelitian Hasnani dengan peneliti penulis ialah membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengatur harga atau distribusi barang pokok demi menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Adapun perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Hasnani terletak pada jenis kajian yang dikaji dan fokus analisisnya membahas mekanisme pasar dalam penjualan LPG subsidi di tingkat konsumen rumah tangga di Beureuneun. Fokus utamanya bagaimana harga yang ditetapkan di pangkalan dan pengecer sering kali melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), serta bagaimana hal ini dipandang dalam fiqh muamalah, terutama konsep *tas'ir al-jabari* yang menitikberatkan pada peran negara dalam mencegah kezaliman harga di pasar konsumtif. Skripsi yang penulis kaji membahas aspek distribusi solar subsidi untuk sektor transportasi logistik, khususnya truk angkutan di Kota Meulaboh. Selain itu, fokus

²⁶ Hasani, "Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Bereuneun Ditinjau menurut Konsep *Tas'ir al-Jabari*" *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

utama bukan hanya soal harga, tetapi juga soal kecukupan ketersediaan solar untuk mendukung operasional kendaraan.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Intan Nadia Afrina, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Judul *Kepatuhan Pengeceran Pupuk Bersubsidi terhadap Harga Eceran Tertinggi Menurut Perspektif Tas'ir al-jabari*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik pengecer pupuk bersubsidi dalam menetapkan harga jual pupuk kepada petani dan mengkaji tingkat kepatuhan mereka terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya ketidaksesuaian harga di lapangan, di mana para pengecer sering menjual pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari HET.²⁷

Persamaan penelitian Intan Nadia Afrina dengan penelitian penulis membahas tentang distribusi dan pengelolaan barang bersubsidi yang disalurkan kepada masyarakat dengan ketertiban peran negara dalam menjalankan pelaksanaannya. Adapun perbedaannya adalah penelitian Intan Nadia Afrina pada membahas pupuk bersubsidi, yang menjadi kebutuhan utama sektor pertanian, yaitu sejauh mana para pengecer menjual pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Pada penelitian ini juga memeriksa praktik penjualan dan kesesuaian dengan kebijakan harga. Sedangkan penelitian penulis

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh M. Ikram Fahlevi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2023 yang menulis berjudul *Kebijakan Pemerintah tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jerigen di SPBU ditinjau Menurut Perpres No.117 Tahun 2021 dan Atas'ir al-jabari*. Hasil dari penelitiannya membahas praktik pembelian dan penjualan BBM jenis pertalite eceran menggunakan jeriken, yang sering terjadi di SPBU, khususnya dikota Banda Aceh. Masyarakat membeli jumlah pertalite

²⁷ Intan Nadia Afrina, "Kepatuhan Pengeceran Pupuk Bersubsidi terhadap Harga Eceran Tertinggi menurut Perspektif Tas'ir al-jabari", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

menggunakan jerigen dalam bentuk besar, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁸

Persamaan penelitian M. Ikram Fahlevi dengan penelitian penulis ialah pada penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga dan mencegah kecurangan pasar. Adapun perbedaannya adalah penelitian ditulis oleh M. Ikram Fahlevi berfokus pada larangan penjualan pertalite menggunakan jerigen di SPBU di Banda Aceh. Penekannya pada praktik penjualan ilegal, yaitu ketika masyarakat membeli pertalite dalam jumlah besar menggunakan jerigen dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi. Masalah utamanya adalah penyalahgunaan distribusi BBM oleh individu untuk keuntungan pribadi, bukan karena kurangnya pasokan dari pemerintah. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sistem distribusi solar subsidi dalam kebutuhan operasional.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rijalul Akmal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019 yang menulis berjudul *Relevansi Tas'ir al-jabari pada Pasar Daging Sapi*. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan secara ringkas tentang naiknya harga daging sapi secara drastis di Banda Aceh, khususnya pada hari-hari menjelang perayaan seperti meugang. Dalam penelitian ini harga daging melonjak karena pedagang memanfaatkan tingginya permintaan, sementara pemerintah dianggap kurang tegas dalam mengatur dan mengawasi harga di pasar.²⁹

Persamaan penelitian Rijalul Akmal dengan penelitian penulis ialah membahas permasalahan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang berkaitan langsung dengan harga, aksesibilitas, dan keadilan pasar. Adapun perbedaannya ialah penelitian Rijalul Akmal membahas lonjakan nilai jual daging

²⁸ M. Ikram Fahlevi, "Kebijakan Pemerintah tentang Larangan Penjualan Pertalite dalam Jerikan di SPBU ditinjau menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan at-tas'ir al-jabari", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2023).

²⁹ Kiki Fitriadi, "Relevansi Tas'ir al-Jabari pada Pasar Daging Sapi", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

sapi dalam konteks musiman, terutama saat permintaan meningkat tajam, seperti menjelang hari besar. Selain itu, penelitian tersebut membahas tentang pasar daging sapi ketidakteraturan harga jual komoditas pangan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan menjelang hari besar. Akan tetapi dalam penelitian penulis kaji berfokus pada efektivitas sistem distribusi dan ketepatan sasaran.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rahmi Wahyuni Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019 yang menulis berjudul *Intervensi Bulog terhadap Kelangkaan Beras Menurut Perspektif Tas'ir al-Jabari*". Hasil penelitiannya menjelaskan tentang peran dan tindakan Bulog dalam menangani kelangkaan beras, baik melalui operasi pasar, dalam penyaluran cadangan beras pemerintah maupun impor, sebagai upaya untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga di Aceh.³⁰

Persamaan penelitian Rahmi Wahyuni dengan penulis ialah keduanya membahas peran negara atau lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam mengintervensikan distribusi komoditas penting yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Adapun perbedaannya ialah penelitian membahas beras sebagai bahan pokok dan Bulog sebagai badan yang diberi mandat langsung untuk menstabilkan pasokan dan harga beras.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan secara sistematis tahapan-tahapan yang akan dilalui peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, metode digunakan sebagai paduan dalam menelaah permasalahan mengenai sistem distribusi solar subsidi kecukupan untuk operasional truk angkutan di Kota Meulaboh berdasarkan konsep *tas'ir al-jabari*.

³⁰ Rahmi Wahyuni, "Intervensi Bulog terhadap Kelangkaan Beras Menurut Perspektif *Tas'ir al-Jabari*", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi memerlukan metode penelitian untuk menegaskan proses dan tahapan yang akan penulis agar sesuai prosedur penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk validasi data yang diperoleh. Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan konsep sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian agar dapat menarik kesimpulan serta menjawab terhadap pertanyaan di dalam penelitian dengan merumuskan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus melihat realitas penerapannya di lapangan. Penelitian ini tidak hanya memfokuskan diri pada norma hukum tertulis, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan peraturan BPH Migas, tetapi juga pada bagaimana regulasi truk angkutan di Kota Meulaboh. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai mana aturan normatif yang bersifat ideal, melainkan juga sebagai suatu sistem yang hidup di tengah masyarakat dan diimplementasikan oleh berbagai pihak, seperti SPBU, pemerintah daerah, dan para sopir truk.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur lengkap untuk memperoleh data yang objektif dan faktual sebagai syarat untuk mendapatkan data yang valid. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dikategorikan dalam bentuk deskriptif analitis. Prosedur penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta-fakta terkait dengan objek penelitian secara riil melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Penulis akan mengidentifikasi unsur-unsur yang menggambarkan peristiwa atau keadaan sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk

menemukan hubungan antara regulasi yang berlaku, praktik distribusi BBM subsidi, dan nilai-nilai Islam yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam distribusi dan pemanfaatan solar subsidi di Kota Meulaboh. Informasi utama dalam pengumpulan data primer ini meliputi sopir truk angkutan barang sebagai pengguna langsung solar subsidi, pengelolaan atau manajemen SPBU yang menjadi titik distribusi, serta perwakilan dari instansi terkait SPBU yang menjadi titik distribusi, serta perwakilan dari instansi terkait seperti PT Pertamina, Dinas Perhubungan, dan BPH Migas di wilayah Aceh Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2023, buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis terdahulu, serta artikel-artikel yang membahas tentang distribusi BBM, konsep *tas'ir al-jabari*, dan kebijakan subsidi pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung, dalam wawancaranya terjadi komunikasi antara peneliti selaku *Interviewer* dan *interviewee* selaku pihak yang memberikan

jawaban. Dalam riset ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak PT Pertamina di Kota Meulaboh. Untuk itu, peneliti perlu melakukan interviu langsung dengan pihak PT Pertamina sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya kelangkaan solar subsidi pada SPBU di Kota Meulaboh. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dalam bentuk *guidance interview* dengan pihak ©PT Pertamina. Paduan pertanyaan tersebut penulis susun berdasarkan point-point dari rumusan masalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer dengan mendapatkan seluruh catatan, foto ataupun video dari pihak responden yang tidak dipublikasi dan berbentuk data pribadi. Pada penelitian Pengumpulan data dari berbagai dokumen resmi dan arsip, seperti Peraturan Pemerintah, serta dokumen pendukung lainnya berkaitan dengan kebijakan distribusi solar subsidi.

Dalam penelitian ini, dokumentasi difokuskan pada pengumpulan dan pengkajian berbagai peraturan perundang-undang, arsip kebijakan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebijakan distribusi solar subsidi. Dokumen tersebut antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta dokumen administratif yang relevan dengan mekanisme pendistribusian solar subsidi. Seluruh dokumen yang diperoleh dianalisis secara yuridis dan normatif untuk mendukung pembahasan penelitian sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analitis. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data. Data yang terkumpulkan berasal berbagai sumber, seperti hasil dari wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.

- b. Setelah data terkumpulkan, dilakukan pengelompokan berdasarkan sumber dan jenis data, yakni yang diperoleh secara langsung dari narasumber lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, regulasi yang relevan.
- c. Tahap berikutnya adalah penyaringan data untuk menilai relevansi dan validitas dari setiap informasi yang diperoleh. Dalam proses ini, peneliti menyeleksi data yang secara langsung berkaitan dengan sistem solar subsidi, pelaksanaan regulasi, serta kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip *tas'ir al-jabari*.
- d. Analisis data menjadi tahapan terakhir sebelum penyusunan laporan penelitian atau skripsi. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif dan valid untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disampaikan benar-benar akurat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

6. Pedoman Penulis

Adapun Teknik penulisan ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematika, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi pengantar terhadap keseluruhan isi penelitian. Di dalamnya diuraikan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama, tujuan yang ingin dicapai, penjelasan istilah penting, serta kajian pustaka sebagai landasan teoritis. Bab ini juga memuat metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi secara umum.

Bab kedua, membahas konsep *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah. Pembahasan mencakup pengertian dan dasar hukumnya, pandangan para ulama,

bentuk-bentuk penerapannya, serta tujuan dan manfaatnya dalam konteks pengaturan harga dan distribusi barang.

Bab ketiga, menyajikan hasil penelitian terkait sistem distribusi solar subsidi di Kota Meulaboh. Dibahas kondisi distribusi di lapangan, strategi para sopir truk dalam menghadapi kelangkaan, peran SPBU dalam pengelolaan pasokan, serta dianalisis berdasarkan konsep *tas'ir al-jabari* untuk melihat kesesuaian antara praktik dan prinsip syariah.

Bab keempat, merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan temuan penelitian, serta saran yang bersifat membangun bagi pihak terkait agar distribusi solar subsidi berjalan lebih adil dan tepat sasaran sesuai dengan nilai-nilai Islam.



BAB DUA

KONSEP *TAS'IR AL-JABARI* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Tas'ir al-Jabari* dan Dasar Hukumnya

Secara etimologis, istilah *tas'ir* (تسعير) berasal dari kata *sa'ara* (سَعَّرَ) yang berarti “menentukan harga.” Dalam konteks bahasa Arab, kata tersebut mengandung makna penetapan nilai terhadap suatu barang untuk tujuan transaksi atau perdagangan. Sementara itu, secara terminologis dalam literatur fikih, *tas'ir* berarti tindakan penguasa atau pihak berwenang dalam menentukan harga tertentu terhadap barang dan jasa di pasar guna menghindari praktik eksploitasi, penimbunan (*ihtikār*), serta ketidakadilan ekonomi. Adapun istilah *al-jabari* (الجبري) bermakna “pemaksaan” atau “paksaan yang bersifat otoritatif,” sehingga secara istilah *tas'ir al-jabari* dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam penetapan harga secara paksa terhadap komoditas tertentu demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan kestabilan ekonomi. Dengan demikian, *tas'ir al-jabari* adalah kebijakan ekonomi dalam hukum Islam yang menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang menetapkan harga dengan dasar keadilan dan pencegahan kerusakan sosial-ekonomi apabila mekanisme pasar tidak berjalan secara wajar.

Ihtikār merupakan tindakan menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Melakukan *ikhtikar* merupakan ketamakan untuk menumpuk kekayaan dan bukti keburukan moral lain. Untuk itu Rasul melarang menimbun barang-makanan pokok dengan ungkapan yang sangat keras. lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua pihak untuk berjihad untuk kemaslahatn mereka.³¹

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, hlm. 160

Penetapan harga dalam sistem fiqh muamalah tidak hanya dipandang dari sisi mekanisme pasar, tetapi juga dari prinsip moral dan keadilan sosial. Islam menolak praktik ekonomi yang mengandung unsur penipuan (*garar*), kecurangan (*gahn*), dan penimbunan (*ihtikār*). Oleh karena itu, ketika harga di pasar melonjak secara tidak wajar akibat campur tangan pihak tertentu yang menimbun barang atau memonopoli distribusi, maka penguasa dibolehkan untuk melakukan intervensi harga. Hal ini bertujuan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Dalam perspektif konsep *tas'ir al-jabari* sistem distribusi solar subsidi untuk operasional truk angkutan di Kabupaten Aceh Barat dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penyaluran barang strategis kepada masyarakat. Solar subsidi merupakan kebutuhan penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran aktivitas transportasi dan distribusi barang sehingga keberadaannya sangat menentukan stabilitas ekonomi masyarakat khususnya bagi para sopir truk angkutan yang bergantung pada bahan bakar tersebut untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur harga serta memastikan distribusi solar subsidi berjalan secara tepat sasaran agar tidak terjadi penyalahgunaan penyaluran kelangkaan maupun praktik yang merugikan masyarakat luas.

Dasar hukum *tas'ir al-jabari* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menekankan prinsip keadilan dalam muamalah dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

*perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*³²

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam transaksi ekonomi, prinsip suka sama suka (*tarāḍin minkum*) harus menjadi dasar, namun Islam juga mengakui bahwa keadilan harus ditegakkan ketika pihak tertentu mengambil keuntungan secara tidak adil. Dalam konteks ini, *tas'ir al-jabari* hadir sebagai bentuk koreksi terhadap distorsi pasar agar perdagangan berlangsung secara adil dan seimbang. Selain itu, dalil lain yang menjadi dasar konsep *tas'ir* adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ النَّاسُ بِالْإِثْمِ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui.”³³

Ayat ini menegaskan pentingnya peran otoritas dalam mencegah terjadinya kecurangan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam hal ini, intervensi pemerintah melalui *tas'ir al-jabari* merupakan bentuk penegakan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.

Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga menjadi landasan utama dalam pembahasan *tas'ir*. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَرَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اسِطُّ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْب
اللَّهُو لَيْسَ أَحَدٌ يَبْطِئُ الْبَنِيْمَ ظَلَمَةً فَيَدْمُو لَأَمَالِ

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 92.

³³ Ahmad Subandi, “Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021), 134.

Artinya: “*Dari Anas ra., ia berkata: Pernah pada masa Rasulullah ﷺ harga-harga naik, lalu orang-orang berkata: ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami!’ Maka beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku berharap dapat menemui Tuhanku tanpa ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam urusan darah maupun harta.’*”³⁴

Hadis ini sering dijadikan dasar oleh ulama bahwa penetapan harga secara paksa tidak diperbolehkan ketika mekanisme pasar masih berjalan wajar. Namun, dalam konteks tertentu, ketika harga naik secara tidak alami akibat praktik monopoli atau penimbunan, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi untuk menegakkan keadilan. Artinya, larangan *tas’ir* dalam hadis ini bersifat kondisional, bukan mutlak, karena tujuan syariah adalah tercapainya kemaslahatan umum dan pencegahan kezaliman ekonomi.

Sebaliknya, Islam secara tegas melarang praktik, ekonomi yang menyebabkan distorsi pasar, khususnya penimbunan barang kebutuhan pokok, Larangan ini ditegaskan dalam hadis Riwayat Ma’amar bin ‘Abdullah ra:

خَاطِيٌّ إِلَّا يَحْتَكِرُ لَا: ﷺ اللهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَبْدُ بْنُ مَعْمَرٍ عَنْ

Artinya: “*Dari Ma’mar bin ‘Abdullah ra., Rasulullah ﷺ bersabda: Tidaklah seseorang melakukan penimbunan kecuali ia adalah orang yang berdosa*”.³⁵

Hadist tersebut memperjelas bahwa penimbunan merupakan perbuatan tercela karena menghilangkan keseimbangan pasar dan menimbulkan kerugian social. Dalam kondisi seperti ini, intervensi negara melalui *tas’ir al-jabari* dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan penyebab kezaliman dan mengembalikan fungsi pasar sebagaimana mestinya.

³⁴ Sahih Muslim, Kitab al-Buyu‘, no. 1015; dikutip dalam Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 57.

³⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, *Kitāb al-Musāqāh, Bāb Tahrim al-Ihtikār*.

Lebih lanjut, prinsip pencegahan kemudharatan menjadi asas fundamental dalam kebijakan publik islam. Hal ini tercermin dalam hadist yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit r.:

نُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ َعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أ

Artinya: “*Dari ‘Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh sering membahayakan.*”

Hadist ini menjadi kaidah dalam fiqh muamalah, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menghilangkan mudarat. Apabila mekanisme pasar justru menimbulkan bahaya bagi masyarakat, maka intervensi pemerintah tidak hanya dibolehkan, tetapi menjadi tuntutan normatif.³⁶

Kewajiban negara dalam menjaga keadilan ekonomi juga ditegaskan melalui hadist tentang tanggung jawab kepemimpinan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..*”

Hadist ini menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban untuk mengatur dan melindungi masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi. Pembiaran terhadap ketidakadilan harga dan distribusi barang merupakan bentuk kelalaian terhadap Amanah kepemimpinan.³⁷

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga menegaskan larangan keras terhadap praktik kecurangan dalam transaksi jual beli, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

نُ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي َعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ... م

³⁶ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 2, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Bana ‘alā Ḍarar.

³⁷ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2, Kitāb al-Aḥkām; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3, Kitāb al-Imārah.

Artinya: “*Barang siapa melakukan kecurangan, maka ia bukan termasuk golongananku.*”

Berdasarkan hadist-hadist tersebut, dapat dipahami bahwa *tas'ir al-jabari* merupakan kebijakan yang bersifat kontekstual dan proposional. Intervensi negara dibenarkan ketika pasar mengalami distorsi yang menimbulkan kemudhartan, namun tetap dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Dengan demikian, konsep *tas'ir al-jabari* sejalan dengan tujuan syariat islam dalam menjaga keadilan ekonHomi dan kemaslahatan masyarakat.³⁸

Dengan demikian, *tas'ir al-jabari* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, selama penerapannya ditujukan untuk menegakkan prinsip keadilan, mencegah kemudartan, dan menjaga keseimbangan sosial-ekonomi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah modern, konsep ini juga dipandang sebagai bentuk perwujudan dari fungsi negara dalam mengatur pasar agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan oleh syariat Islam.

B. Pendapat Ulama tentang *Tas'ir al-Jabari* dan Ruang Lingkupnya

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, *tas'ir al-jabari* atau penetapan harga secara paksa merupakan salah satu isu penting dalam kajian ekonomi Islam, khususnya dalam konteks perlindungan keadilan harga di pasar. Dalam sejarah pemikiran Islam, para ulama berbeda pandangan mengenai kebolehan pemerintah melakukan intervensi harga. Perbedaan tersebut muncul karena adanya pertimbangan terhadap prinsip kebebasan pasar (*hurriyyat al-ta'āmul*) di satu sisi, dan keadilan sosial serta kemaslahatan umum di sisi lain. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pandangan ulama terkait *tas'ir al-jabari* menjadi penting agar dapat dipahami batas-batas intervensi negara dalam sistem ekonomi Islam, khususnya dalam mencegah praktik monopoli, proteksi dan ketidakadilan harga yang dapat merugikan masyarakat luas.

³⁸ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, *Kitāb al-Īmān*, *Bāb Qawl al-Nabī Man Ghashsha Fa Laysa Minnā*.

Menurut Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa pada dasarnya harga suatu barang seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang alami, yakni berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.³⁹ Kemudian Abu Hanifah juga menyampaikan bahwa penetapan harga secara paksa oleh penguasa tidak diperbolehkan, karena dapat menghilangkan kebebasan transaksi dan bertentangan dengan prinsip *an-tarāḍin minkum* (kerelaan di antara kedua belah pihak) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يُنْكَمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم ب
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Menurut beliau, selama harga naik atau turun disebabkan oleh hukum permintaan dan penawaran yang wajar, maka tidak ada dasar syar'ī bagi penguasa untuk menetapkan harga.⁴⁰

Berbeda dengan pandangan Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat bahwa *tas'ir al-jabari* dibolehkan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terdapat penyimpangan pasar akibat penimbunan (*iḥtikār*) atau praktik kecurangan yang menyebabkan harga melambung tinggi. Dalam pandangan Imam Malik, penguasa memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan ekonomi dengan menetapkan harga yang wajar, demi kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Malik menegaskan bahwa apabila kenaikan harga tidak terjadi secara alami, melainkan akibat ulah sebagian pedagang yang mencari keuntungan berlebihan, maka intervensi harga menjadi bagian dari tanggung

³⁹ Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 129.

⁴⁰ Ahmad Muhammad Al-Zarqa, *Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 211.

jawab pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan sosial.⁴¹ Dengan demikian, *tas'ir* yang dilakukan bukan untuk mengekang kebebasan pasar, melainkan sebagai sarana mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Imam al-Syafi'i mengambil posisi yang lebih hati-hati. Menurutnya, *tas'ir al-jabari* pada dasarnya tidak dianjurkan karena Rasulullah ﷺ pernah menolak permintaan sebagian sahabat agar beliau menetapkan harga di Madinah. Hadis tersebut berbunyi:

رَجُو أَنْ وَائِي لَأَ، الرَّازِقُ الْبَاسِطُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، أَلْفَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku berharap bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam hal darah maupun harta.*” (HR. Abu Dawud).⁴²

Berdasarkan hadis ini, Imam al-Syafi'i menilai bahwa penetapan harga paksa oleh pemerintah berpotensi menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. Namun, jika kondisi pasar telah menyimpang jauh dari prinsip keadilan karena adanya kecurangan atau monopoli, maka pemerintah boleh melakukan *tas'ir* secara terbatas sebagai langkah korektif, bukan permanen.⁴³

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *tas'ir al-jabari* pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, campur tangan penguasa dalam menentukan harga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang, namun apabila ketidakstabilan harga menyebabkan kerugian besar bagi konsumen dan mengganggu tatanan sosial, maka pemerintah wajib melakukan intervensi demi menegakkan prinsip *'adl* (keadilan).⁴⁴ Dengan demikian, dalam pandangan Imam

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 655.

⁴² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyu'*, Hadis no. 3451.

⁴³ Al-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 287.

⁴⁴ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 22.

Ahmad, *tas'ir* hanya bersifat sementara dan kontekstual, bukan kebijakan ekonomi permanen.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan ulama dalam menilai *tas'ir al-jabari* berakar pada prinsip keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Secara umum, para ulama mengakui bahwa harga yang terbentuk secara alami di pasar lebih sesuai dengan prinsip syariah selama tidak ada unsur kezaliman. Namun, apabila mekanisme pasar disalahgunakan hingga menimbulkan kerugian sosial, maka intervensi negara dibenarkan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi *hisbah* dan penjagaan terhadap kemaslahatan publik. Oleh karena itu, *tas'ir al-jabari* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk paksaan, melainkan sebagai instrumen keadilan yang berlandaskan prinsip syariah dan kemaslahatan umat.

C. Bentuk-bentuk Intervensi Pemerintah dalam bentuk *Tas'ir al-Jabari*

Dalam perspektif Fiqh Muamalah, intervensi pemerintah dalam bentuk *tas'ir al-jabari* bukan sekadar penetapan harga tunggal, melainkan dapat mengambil berbagai bentuk kebijakan yang disesuaikan dengan situasi pasar dan kebutuhan masyarakat. Intervensi tersebut dilakukan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, dan memastikan distribusi barang-barang pokok berjalan secara adil. Dengan demikian, *tas'ir* tidak dipahami semata-mata sebagai pengendalian harga yang kaku, tetapi lebih luas mencakup berbagai mekanisme yang bertujuan mencegah ketidakadilan ekonomi.⁴⁵

Salah satu bentuk intervensi yang paling mendasar adalah penetapan harga maksimum (*price ceiling*). Dalam konteks Islam, penetapan harga maksimum dilakukan untuk mencegah pedagang menaikkan harga secara tidak wajar yang dapat membebani masyarakat kecil. Pemerintah dalam hal ini berperan

⁴⁵ *Ibid.*

menetapkan batas tertinggi harga suatu barang, terutama komoditas vital seperti beras, gandum, atau bahan bakar. Hal ini sesuai dengan prinsip *tas'ir* yang bertujuan menutup jalan bagi praktik *ihtikār* (penimbunan) yang dilarang dalam syariah.⁴⁶

Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan harga minimum (*price floor*). Bentuk intervensi ini biasanya diterapkan untuk melindungi produsen dari kerugian yang disebabkan jatuhnya harga di bawah biaya produksi. Dalam sejarah Islam, praktik ini pernah dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang menegur pedagang agar tidak menjual di bawah harga wajar yang dapat merusak mekanisme pasar dan merugikan pedagang lain. Dalam konteks modern, harga minimum misalnya diterapkan pada produk pertanian untuk menjamin kelayakan hidup petani.⁴⁷

Proteksi pemerintah dalam pengaturan harga dan distribusi komoditas strategis dilaksanakan melalui beberapa bentuk kebijakan yang saling berkaitan. Proteksi pemerintah dalam pengaturan harga dan distribusi bertujuan melindungi konsumen dan produsen domestik, menjaga kestabilan ekonomi, serta mejamin ketersediaan barang pokok, terutama melalui kebijakan harga eceran tertinggi (HET), operasi pasar, subsidi. Intervensi ini mencegah monopoli, mengatasi fluktuasi harga, dan memastikan keterjangkauan daya beli masyarakat. Bentuk-bentuk proteksi dalam pengaturan harga yaitu, dengan penetapan harga maksimum, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi agar konsumen tidak terbebani oleh harga pasar yang terlalu tinggi untuk komoditas pokok. Jika harga pasar melebihi batas ini, penjual tidak boleh menjual lebih mahal. Dalam penetapan harga minimum pemerintah menetapkan harga minimum yang boleh dijual, terutama untuk produk pertanian atau komoditas lokal agar petani/produsen tidak dirugikan harga pasar yang rendah.

⁴⁶ E. Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang *At-Tas'ir al-Jabari*." *Jurnal Online*, 2013.

⁴⁷ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 145.

Pada subsidi harga negara memberi subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen atau konsumen tertentu untuk menurunkan biaya produksi atau menaikkan daya beli, seperti subsidi pupuk, bahan bakar, atau pembelian komoditas pokok. Beberapa undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengontrol harga, distribusi, izin, dan penyimpanan komoditas, serta mencegah hoarding atau penimbunan yang merugikan pasar.

Proteksi pemerintah dalam pengaturan harga dan distribusi komoditas adalah campur tangan negara bukan sembarang mengatur pasar, tapi untuk menjaga kestabilan ekonomi, melindungi konsumen dan produsen domestik, menghindari ketidakstabilan pasar, menjamin ketersediaan komoditas pokok secara adil. Proteksi diwujudkan melalui penetapan harga oleh pemerintah berdasarkan riset yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, biaya distribusi, serta daya beli masyarakat, sehingga harga ditetapkan secara terukur dan tidak sewenang-wenang. Proteksi dilakukan dengan menghadirkan dan menjamin ketersediaan barang yang sama di pasar melalui pengaturan pasokan dan kelancaran distribusi agar harga stabil serta tidak mengalami kenaikan akibat kelangkaan. Ketiga, proteksi diwujudkan dalam bentuk penguasaan dan pengendalian komoditas oleh pemerintah melalui sistem kuota, pengawasan, penyaluran, serta pembatasan distribusi guna memastikan harga dapat ditekan dan tetap terjangkau. Dari sisi komoditas, proteksi tersebut hanya diterapkan pada barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kebijakan ini memiliki legitimasi karena bertujuan menjaga kestabilan harga, keadilan ekonomi, dan kemaslahatan umum.

Intervensi berikutnya adalah penetapan harga tetap (*fixed price*) pada komoditas tertentu. Kebijakan ini biasanya diambil dalam keadaan darurat, seperti krisis pangan atau bencana, di mana fluktuasi harga dikhawatirkan akan mengancam stabilitas sosial. Dalam keadaan seperti itu, penguasa menetapkan harga tertentu yang wajib diikuti oleh seluruh pedagang. Meski kebijakan ini

berpotensi membatasi kebebasan pasar, namun secara syariah dapat dibenarkan apabila dilakukan demi kemaslahatan umum dan dalam jangka waktu terbatas.⁴⁸

Selain penetapan harga, bentuk lain dari *tas'ir al-jabari* adalah pengawasan distribusi barang. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur jalur distribusi agar barang tidak hanya terkonsentrasi di kalangan tertentu, tetapi dapat tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pada masa Rasulullah saw., beliau menunjuk sahabat untuk mengawasi pasar agar tidak terjadi penimbunan dan permainan harga.⁴⁹ Pola distribusi ini di era modern sering diwujudkan melalui kebijakan distribusi barang bersubsidi, seperti bahan bakar minyak atau sembako, yang dijual dengan harga di bawah harga pasar demi meringankan beban masyarakat miskin.

Lebih jauh lagi, intervensi pemerintah juga dapat berbentuk regulasi terhadap biaya tambahan yang memengaruhi harga barang. Misalnya, pemerintah berhak mengatur tarif transportasi, ongkos angkut, atau pajak yang berkaitan langsung dengan harga komoditas. Dengan demikian, stabilitas harga tidak hanya diatur pada level penjualan akhir, tetapi juga pada rantai distribusi yang lebih luas.⁵⁰

Bentuk intervensi lainnya adalah pemberian subsidi. Subsidi dalam perspektif *tas'ir* dapat dipahami sebagai mekanisme di mana pemerintah menanggung sebagian biaya produksi atau distribusi agar harga barang di pasar tetap terjangkau. Kebijakan subsidi sering diterapkan dalam konteks negara modern, misalnya subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan umat, karena tanpa subsidi, masyarakat kecil akan sangat terbebani oleh kenaikan harga.

⁴⁸ D. Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *THK Journal*, 2017.

⁴⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2003), jilid 9, 232.

⁵⁰ M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1980), 213.

Intervensi pemerintah juga dapat diwujudkan dalam bentuk sanksi tegas terhadap pelaku pasar yang curang. Hal ini bukan hanya menyangkut moralitas, tetapi juga kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan. Dalam fikih, praktik penimbunan (*ih tikār*) secara tegas dilarang, sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

مَنَّاخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: “Barang siapa menimbun (barang kebutuhan pokok), maka ia telah berbuat dosa.” (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi dasar hukum bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan pedagang menimbun barang demi mencari keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, *tas'ir* berfungsi sebagai langkah preventif maupun represif agar pelaku usaha tidak menyalahgunakan kebebasan pasar.⁵¹

Dengan berbagai bentuk intervensi tersebut, jelas bahwa *tas'ir al-jabari* merupakan instrumen hukum Islam yang bersifat fleksibel, adaptif, dan kontekstual. Pemerintah tidak hanya menetapkan harga dalam arti sempit, melainkan juga membangun kerangka regulasi yang luas demi terciptanya keadilan pasar. Semua bentuk kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan orientasi kepada kemaslahatan umum, sehingga tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dapat tercapai secara optimal.⁵²

D. Urgensi Intervensi Pemerintah dalam Bentuk *Tas'ir Al-Jabari*

Distribusi solar subsidi bagi angkutan barang merupakan persoalan strategis yang tidak hanya berkaitan dengan mekanisme ekonomi pasar, tetapi juga menyentuh aspek keadilan social dan perlindungan kepentingan publik.

⁵¹ Nurul Huda, “Price Control in Islamic Economic Perspective,” *Islamic Economic Studies* 25, no. 2 (2017), hlm. 45–68.

⁵² Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Kitab al-Musaqat, Bab Man Ihtakara Fahuwa Khaṭi'* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.), No. 1605.

Solar subsidi berfungsi sebagai penopang utama kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, apabila mekanisme pasar dibiarkan berjalan tanpa pengawasan dan pengendalian, maka berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi, kelangkaan pasokan, serta bban ekonomi bagi kelompok masyarakat.

Dalam perspektif fiqh muamalah, keberadaan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur urusan politik dan hukum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi masyarakat. Negara dipandang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kemudaratatan bagi masyarakat luas. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut terwujud melalui kebijakan intervensi terhadap harga dan distribusi komoditas strategis.

Konsep *tas'ir al-jabari* memiliki urgensi teoritik dan normatif dalam penelitian mengenai distribusi solar subsidi bagi angkutan barang, karena persoalan yang dikaji tidak semata berkaitan dengan mekanisme pasar, melainkan menyangkut perlindungan kepentingan publik (*maslahah 'ammah*) dan legitimasi intervensi negara dalam mengendalikan komoditas strategis. Urgensi intervensi pemerintah

Keberadaan pemerintah dalam fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur urusan politik dan hukum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut terwujud melalui kebijakan intervensi terhadap harga, atau yang dikenal dengan *tas'ir al-jabari*. Urgensi penerapan *tas'ir al-jabari* tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar syariat Islam yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan publik (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁵³ Dengan demikian, campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar bukanlah bentuk pembatasan kebebasan ekonomi, melainkan langkah

⁵³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 121.

preventif dan korektif untuk menghindari ketimpangan serta menjaga keadilan sosial.

Kondisi pasar yang dibiarkan sepenuhnya mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran (*supply and demand*) berpotensi menimbulkan distorsi apabila para pelaku pasar tidak mengindahkan nilai-nilai moral Islam. Fenomena seperti penimbunan barang (*ihthikar*), monopoli (*ihthikar al-aswaq*), kecurangan takaran dan timbangan, hingga spekulasi harga dapat menciptakan ketidakstabilan dan merugikan masyarakat kecil. Dalam konteks inilah intervensi pemerintah menjadi sebuah keniscayaan. Melalui *tas'ir al-jabari*, negara hadir untuk mengembalikan keseimbangan pasar yang terganggu akibat perilaku ekonomi yang menyimpang dari prinsip keadilan.⁵⁴

Urgensi intervensi pemerintah melalui *tas'ir al-jabari* juga didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*, yaitu Tindakan penguasa yang dilakukan demi kepentingan umum meskipun tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya secara eksplisit. Dalam konteks distribusi solar subsidi, kebijakan penetapan harga dan pengendalian distribusi menjadi instrument penting untuk menjamin ketersediaan barang bagi pihak-pihak yang berhak serta mencegah penyalahgunaan oleh kelompok tertentu. Negara sebagai pemegang otoritas, memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan tersebut demi mencegah terjadinya kemudaratannya yang lebih besar bagi masyarakat luas.⁵⁵

Dari perspektif Fiqh Muamalah, urgensi intervensi pemerintah melalui *tas'ir al-jabari* juga dapat dipahami sebagai perwujudan dari nilai tanggung jawab sosial (*al-mas'ūliyyah al-ijtima'iyyah*) dalam pengelolaan sumber daya. Islam menolak sistem ekonomi yang hanya berpihak pada kelompok tertentu dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas.⁵⁶ Oleh karena itu, kebijakan intervensi pemerintah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam untuk

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 734.

⁵⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 312.

⁵⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), 410.

menegakkan keadilan sosial (*al-'adālah al-ijtima'iyah*) serta menghindarkan umat dari ketimpangan ekonomi yang ekstrem.

Selain itu, penerapan *tas'ir al-jabari* memiliki urgensi yang tinggi dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam pandangan Islam, keamanan ekonomi merupakan bagian dari *maqasid syariah* yang harus dijaga, karena stabilitas ekonomi berdampak langsung pada keamanan dan ketenteraman sosial (*as-sakānah al-ijtima'iyah*).⁵⁷ Oleh sebab itu, kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah menjadi sarana penting untuk memastikan kondisi sosial tetap harmonis dan terhindar dari potensi gejolak akibat ketimpangan ekonomi.

Urgensi lain dari intervensi pemerintah melalui *tas'ir al-jabari* adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Dalam sistem pasar bebas, posisi tawar kelompok kecil seperti nelayan, petani, atau pedagang tradisional sering kali lemah dibandingkan pelaku ekonomi besar. Penetapan harga minimum atau kebijakan subsidi merupakan manifestasi dari nilai *ta'āwun* (tolong-menolong) dalam Islam, di mana negara bertindak sebagai pihak yang menolong dan melindungi rakyatnya dari ketidakadilan struktural ekonomi. Langkah ini juga merupakan implementasi dari firman Allah Swt. dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja (*kay lā yakūna dūlatan bainal-aghniyā'i minkum*).

Secara teologis, urgensi *tas'ir al-jabari* juga merupakan perwujudan dari perintah *al-amr bi al-ma'rūf wa an-nahy 'an al-munkar*. Pemerintah bertugas memastikan agar setiap aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan keseimbangan. Ketika harga naik secara tidak wajar karena perilaku spekulatif atau manipulatif, maka campur tangan penguasa

⁵⁷ Monzer Kahf, "The Role of Fiscal Policy in an Islamic Economy," *Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (1989), hlm. 19–38.

menjadi bentuk *amar ma'rūf* untuk mencegah kezaliman ekonomi.⁵⁸ Dalam hal ini, intervensi pemerintah bukan hanya tindakan ekonomi, melainkan juga amal ibadah sosial yang berpahala karena mengandung unsur perlindungan terhadap kepentingan umat.

Dengan demikian, urgensi intervensi pemerintah dalam bentuk *tas'ir al-jabari* terletak pada fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan perlindungan masyarakat dari ketimpangan. Islam menegaskan bahwa kebebasan berusaha tidak bersifat mutlak, melainkan harus dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.⁵⁹ Oleh karena itu, *tas'ir al-jabari* menjadi bukti bahwa dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya pasar demi tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum.

E. Tujuan dan Manfaat Penerapan *Tas'ir al-Jabari*

Penerapan *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah memiliki tujuan yang sangat mendasar, yaitu mewujudkan keadilan dalam kegiatan ekonomi serta mencegah terjadinya praktik zalim dalam transaksi jual beli. Prinsip ini berpijak pada asas keseimbangan antara kebebasan individu dalam bermuamalah dengan kepentingan masyarakat luas. Islam tidak menafikan kebebasan pasar, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam kondisi tertentu, pemerintah berwenang melakukan intervensi melalui kebijakan harga paksa (*tas'ir al-jabari*) demi menegakkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*). Tujuan pokok dari kebijakan ini ialah untuk meniadakan ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik penimbunan (*iḥtikār*),

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 118.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 547.

monopoli, dan manipulasi harga yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil.⁶⁰

Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan *tas'ir al-jabari* dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*al-kulliyāt al-khamsah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan adanya pengendalian harga, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga yang tidak rasional. Pemerintah sebagai *ulil amri* berkewajiban memastikan agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan distributif (*al-'adl al-tawzī'ī*), bukan sekadar berpihak pada pelaku usaha yang kuat secara modal.⁶¹

Dalam realitas kehidupan masyarakat, tujuan *tas'ir al-jabari* tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan tata kehidupan sosial. Kebijakan penetapan harga oleh pemerintah dapat menghadirkan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar, serta mencegah potensi gejolak sosial yang timbul akibat ketimpangan ekonomi. Rasulullah ﷺ pun menegaskan bahwa terwujudnya harga yang adil merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan dalam mengelola urusan umat. Dengan demikian, intervensi harga tidak dapat dipahami sebagai pembatasan kebebasan berusaha, melainkan sebagai sarana pengaturan agar kebebasan tersebut tetap berada dalam batas-batas keadilan dan tidak melahirkan kemudharatan bagi masyarakat.⁶²

Di samping berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan, *tas'ir al-jabari* juga berperan strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Melalui pengaturan harga, pemerintah memiliki ruang untuk mengantisipasi laju inflasi yang muncul akibat praktik spekulasi dan penimbunan.

⁶⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996), 74.

⁶¹ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield: The Muslim Students' Association, 1978), hlm. 112.

⁶² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 154.

Kebijakan ini sekaligus dapat difungsikan sebagai mekanisme pengawasan distribusi barang, khususnya pada situasi krisis atau ketika terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.⁶³

Lebih jauh, manfaat *tas'ir al-jabari* juga mencakup dimensi spiritual, sebab kebijakan ini merupakan perwujudan tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengemban amanah Allah untuk menegakkan keadilan di bumi. Dalam hal ini, intervensi harga yang dilakukan dengan niat menjaga kemaslahatan umat termasuk bagian dari amal *ṣāliḥ* yang memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, pelaksanaan *tas'ir al-jabari* tidak sekadar dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga dilihat sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai moral Islam dalam praktik pasar.

Adapun manfaat lain yang dapat dirasakan dari penerapan *tas'ir al-jabari* ialah terbentuknya pasar yang beretika dan transparan. Dengan adanya campur tangan pemerintah, para pelaku usaha didorong untuk berkompetisi secara sehat dan tidak melakukan manipulasi terhadap harga. Kebijakan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh haknya secara proporsional. Dalam jangka panjang, penerapan *tas'ir al-jabari* juga dapat memperkuat legitimasi moral negara dalam mengatur sektor ekonomi, karena kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama.⁶⁴

Dapat dipahami bahwa *tas'ir al-jabari* bukan semata bentuk pembatasan terhadap kebebasan ekonomi, tetapi justru merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak masyarakat secara luas. Tujuan dan manfaat kebijakan ini berpuncak pada terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan umat, sesuai dengan semangat

⁶³ Abul Hasan M. Sadeq, "Tas'ir (Price Control) in an Islamic Economy," *Journal of Islamic Economics*, vol. 3, no. 1 (1990), hlm. 17–18.

⁶⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakāh*, Jilid 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1981), hlm. 273.

Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam muamalah.



BAB TIGA
PERSPEKTIF KONSEP *TAS'IR AL-JABARI* TERHADAP SISTEM
DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI UNTUK OPERASIONAL TRUK DI
KABUPATEN ACEH BARAT

A. Penetapan dan Alokasi Distribusi Solar Subsidi untuk Transportasi Truk di SPBU Kab. Aceh Barat

Pengaturan mengenai penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya menunjukkan perkembangan kebijakan yang semakin komprehensif dan terarah, di mana melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 sebagai perubahan pertama, pemerintah mempertegas pembatasan serta klasifikasi pengguna BBM tertentu, khususnya minyak solar, dengan menajamkan kriteria konsumen yang berhak seperti rumah tangga, usaha mikro, sektor pertanian, perikanan, transportasi, dan pelayanan umum, sekaligus memperjelas jenis kendaraan yang diperbolehkan mengaksesnya guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua, pemerintah memperluas cakupan pengaturan dengan memasukkan BBM penugasan, yaitu pertalite (JKP), ke dalam sistem pengendalian distribusi, yang sebelumnya lebih terfokus pada minyak tanah dan minyak solar, sehingga mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan terhadap dinamika konsumsi energi masyarakat, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan dan penyaluran agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta mampu meminimalisir potensi distorsi distribusi di lapangan.⁶⁵

Dengan demikian, solar subsidi seharusnya diperuntukan bagi kendaraan angkutan umum maupun barang yang memenuhi kriteria. Sebagai contoh, kuota nasional minyak solar bersubsidi ditetapkan sebesar 17 juta kilo liter pada tahun

⁶⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021.

2023. Selain itu, Perpres 19/2014 mensyaratkan distribusi tertutup (*closed system*) melalui badan usaha berizin dan pendaftaran konsumen melalui aplikasi *My Pertamina*. Secara praktis, solar subsidi dijual pada harga yang telah ditentukan pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM (misalnya Rp. 5.150/liter sejak 2017), sehingga penetapan harga ini bersifat *tas'ir al-jabari* (Intervensi pemerintah) dalam rangka menjamin keterjangkauan bagi *mustahiq* (penerima hak).

Berdasarkan keterangan dari pihak PT Pertamina yang diperoleh peneliti, tidak seluruh kendaraan truk secara otomatis dikategorikan sebagai penerima solar subsidi. Pertamina membedakan antara truk angkutan barang kebutuhan pokok dan logistik masyarakat dengan kendaraan niaga skala besar atau yang terhubung dengan kegiatan industri.⁶⁶ Dengan demikian, tidak semua kendaraan truk berhak memperoleh solar subsidi. Truk yang digunakan untuk mengangkut kebutuhan pokok dan *logistik* masyarakat masih termasuk kelompok yang diprioritaskan, sedangkan truk milik perusahaan besar atau yang digunakan untuk kegiatan industri umumnya tidak termasuk dalam sasaran subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa penerima solar subsidi dibedakan berdasarkan jenis usaha dan skala operasional kendaraan.

Di tingkat operasional, penyediaan solar bersubsidi di Aceh Barat juga diawasi regulator hilir migas (BPH Migas) dan pihak terkait. Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, BPH Migas beserta pemangku kepentingan sedang mengusulkan revisi Perpres 19/2014 agar kuota BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Kebijakan tambahan seperti pengguna bertujuan mencegah penyelewengan serta menambah kontrol distribusi.⁶⁷ Dengan demikian, secara formal alokasi solar subsidi diatur secara ketat. Pemerintah menetapkan kuota dan

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Pihak PT Pertamina Aceh Barat, pada tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

⁶⁷ *Ibid.*

harga, distribusi hanya melalui SPBU resmi dengan sistem elektronik, dan penerima subsidi harus terdaftar.

Tabel 3.1

Penetapan kuota dan Realisasi Alokasi Solar Subsidi

No	SPBU	Kuota Bulanan (Liter)	Realisasi Bulanan (Liter)	Persentase Penyaluran (%)	Jumlah Truk Dilayani	Rata-Rata Per Truk (Liter/Bulan)
1	Suak Raya	460.000	400.000	95%	1.000	315
2	Manek Roo	650.000	600.000	92%	2.100	285
3	Kuta Padang	400.000	350.000	90%	1.200	300

Sumber Data: Hasil wawancara dan pengamatan dengan pihak PT Pertamina, 29 Januari 2026.

Namun dalam praktik di Aceh Barat sejumlah tantangan berat harus dihadapi terjadi. Bahkan sopir truk dalam wilayah kota Meulaboh mengeluhkan kelangkaan dan antrian panjang solar bersubsidi di SPBU Suak Ray. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang sopir truk bernama Maimun, diperoleh keterangan bahwa ketersediaan solar subsidi umumnya baru tersedia menjelang malam, sehingga para sopir harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian sopir terpaksa menyesuaikan waktu operasionalnya, bahkan mempersiapkan bekal makanan selama menunggu antrian, karena proses pengisian baru dapat dilakukan setelah pasokan solar tersedia.⁶⁸ Situasi ini menunjukkan bahwa pola distribusi solar subsidi di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan operasional transportasi angkutan yang bergantung pada ketepatan waktu distribusi bahan bakar.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada aspek ekonomi para sopir. Waktu tunggu yang panjang menyebabkan berkurangnya jam operasional angkutan, tertundanya distribusi barang, serta meningkatnya biaya operasional

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Maimun, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

apabila sopir terpaksa membeli solar non-subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa kendala distribusi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan usaha transportasi skala kecil.

Berdasarkan temuan yang penulis peroleh informasi yang disampaikan informan bahwa terdapat indikasi penyimpangan dalam distribusi solar subsidi yang dilakukan oleh pihak terkait, terdapat indikasi penyimpangan dalam distribusi solar subsidi yang disampaikan oleh beberapa informan penelitian. Sejumlah responden menyebutkan adanya kendaraan yang secara karakteristik tidak termasuk kategori prioritas penerima subsidi, seperti kendaraan pribadi berkapasitas mesin besar dan truk non-angkutan kebutuhan pokok, yang turut mengantre pengisian solar subsidi di SPBU. Kondisi ini menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat dan pelaku transportasi bahwa distribusi solar subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran.⁶⁹

Indikasi tersebut diperkuat oleh pemberitaan media lokal yang menyoroti partisipasi kendaraan non-prioritas dalam antrean BBM subsidi. Secara normatif, kebijakan subsidi BBM ditujukan bagi kelompok pengguna tertentu, khususnya sektor usaha kecil, nelayan, petani dan angkutan umum barang maupun penumpang.⁷⁰ Dengan demikian, keterlibatan kendaraan yang tidak sesuai kriteria berpotensi mengurangi alokasi bagi pihak yang lebih berhak, sehingga memicu kelangkaan dan antrean panjang di tingkat SPBU.

Dari perspektif konsep *tas'ir al-jabari*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui penetapan harga telah berjalan, namun intervensi pada aspek distribusi dan pengawasan belum sepenuhnya optimal. Dalam teori fiqh muamalah, intervensi negara dibenarkan apabila bertujuan mewujudkan keadilan distribusi dan mencegah kemudharatan. Apabila distribusi belum tepat sasaran dan masih menimbulkan kelangkaan bagi kelompok yang

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

berhak, maka tujuan kemaslahatan dari kebijakan tersebut belum tercapai secara sempurna.

B. Strategi Sopir Truk Angkutan Barang Menghadapi Kelangkaan Solar Bersubsidi

Kelangkaan solar bersubsidi di Kabupaten Aceh Barat tidak hanya menjadi persoalan distribusi energi, tetapi juga memunculkan pola adaptasi di kalangan sopir truk angkutan barang. Sebagai kelompok yang bergantung langsung pada ketersediaan BBM untuk keberlangsungan usaha transportasi, para sopir mengembangkan berbagai strategi untuk mempertahankan operasional kendaraan di tengah keterbatasan pasokan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sopir truk bahwa strategi yang paling umum dilakukan adalah penyesuaian waktu operasional dengan cara melakukan pengisian bahan bakar di luar jam sibuk, seperti pada malam hari atau dini hari, guna menghindari antrean panjang dan meningkatkan peluang memperoleh solar subsidi. Di sisi lain, SPBU juga dapat melakukan penyesuaian jam pelayanan atau pengaturan waktu penyaluran untuk mengatur kepadatan antrean serta memastikan distribusi berjalan lebih tertib dan merata. Namun, Menurut satu sopir truk, menyatakan bahwa dirinya harus datang lebih awal ke SPBU atau menunggu hingga malam hari karena pasokan solar subsidi sering tersedia luar jam operasional normal angkutan barang. Perubahan pola waktu kerja ini menunjukkan efisiensi kerja dan meningkatnya beban fisik sopir.⁷¹

Selain itu, beberapa sopir juga menerapkan strategi penghematan konsumsi bahan bakar, seperti mengurangi perjalanan kosong, memilih rute yang lebih pendek, serta membatasi kecepatan kendaraan untuk menekan penggunaan solar. Mukhlis menyatakan bahwa ia kini lebih selektif menerima muatan agar perjalanan tetap

⁷¹ *Ibid.*

produktif dan tidak merugikan. Pola ini menunjukkan bahwa kelangkaan solar subsidi turut memengaruhi pola manajemen usaha transportasi di tingkat mikro.⁷²

Strategi kedua adalah membangun jaringan informasi tidak hanya dilakukan antar sesama sopir truk, tetapi juga dapat diperluas kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam kegiatan distribusi barang, seperti toko bangunan maupun perusahaan yang membutuhkan jasa pengangkutan, termasuk perusahaan kelapa sawit dalam pengangkutan TBS. jaringan informasi ini berfungsi sebagai sarana pertukaran data dan komunikasi mengenai kebutuhan material, ketersediaan armada, serta kondisi operasional di lapangan, termasuk ketersediaan bahan bakar solar subsidi.⁷³

Melalui jaringan ini, sopir truk dapat memperoleh informasi terkait lokasi pengambilan barang, jadwal distribusi, serta prioritas pengiriman, sementara pihak toko bangunan atau perusahaan dapat dengan mudah menemukan armada yang siap beroperasi. Dalam konteks perusahaan sawit, jaringan ini juga membantu mengoordinasikan pengangkutan TBS secara tepat waktu, sehingga mengurangi.

Strategi selanjutnya membeli solar non-subsidi sebagai alternatif ketika solar subsidi habis. Sulaiman mengungkapkan bahwa dalam kondisi mendesak, ia terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi agar pengiriman barang tidak tertunda. Keputusan ini bersifat terpaksa karena menyangkut tanggung jawab pengiriman kepada pelanggan. Namun, konsekuensinya adalah meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya pendapatan bersih sopir. Strategi ini menunjukkan adanya pergeseran subsidi dari negara kepada pelaku transportasi kecil ketika distribusi subsidi tidak mencukupi.⁷⁴

seluruh strategi tersebut pada dasarnya bersifat adaptif dan bukan solusi. Upaya sopir menyesuaikan diri tidak serta merta menghilangkan persoalan utama,

⁷² Hasil Wawancara dengan Mukhlis, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Sulaiman, Supir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

yaitu keterbatasan kuota dan ketidaktepatan distribusi. Dari perspektif fiqh muamalah, kondisi ini menunjukkan adanya beban tambahan (*masyaqqah*) yang ditanggung pelaku usaha kecil akibat kebijakan yang belum berjalan optimal. Dalam kerangka *tas'ir al-jabari*, intervensi pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada penetapan harga, tetapi juga menjamin kelancaran distribusi agar kemaslahatan publik benar-benar terwujud.

Selain strategi-strategi yang telah disebutkan, kelangkaan solar subsidi juga mendorong sebagian sopir truk untuk melakukan penyesuaian dalam pola hubungan kerja dengan pemilik barang maupun agen pengiriman. Beberapa sopir menyatakan bahwa mereka mulai melakukan negosiasi ulang terkait ongkos angkut, terutama ketika harus menggunakan solar non-subsidi dalam proses distribusi.⁷⁵ Penyesuaian tarif ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha transportasi di tengah meningkatnya biaya operasional akibat tidak stabilnya pasokan solar subsidi. Namun, posisi tawar sopir truk sering lemah, sehingga tidak semua pihak pengguna jasa bersedia menerima kenaikan biaya angkut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kelangkaan solar subsidi tidak hanya dirasakan pada aspek teknis operasional tetapi juga berimplikasi pada hubungan ekonomi antara sopir truk dan pengguna jasa angkutan. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi menurunkan kesejahteraan sopir truk sebagai pelaku usaha kecil, karena beban risiko distribusi dialihkan secara tidak langsung kepada mereka. Padahal secara normatif, tanggung jawab pemenuhan dan kelancaran distribusi solar subsidi berada pada negara sebagai pemegang kewenangan pengelolaan sumber daya energi strategis.

Strategi yang dilakukan sopir truk di Kabupaten Aceh Barat merupakan bentuk adaptasi ekonomi masyarakat bawah terhadap kebijakan distribusi energi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan dasar pihak sopir pengangkutan terutama yang merupakan milik pribadi hal ini menunjukkan bahwa pertama

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Sulaiman, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

meulaboh belum maksimal untuk memenuhi proses distribusi solar subsidi diseluruh masyarakat wilayah pantai barat. Meskipun strategi tersebut memungkinkan operasional tetap berlangsung, keberadaannya sekaligus menegaskan bahwa sistem distribusi solar subsidi masih menyisakan persoalan struktural, khususnya terkait kecukupan kuota dan ketepatan sasaran.

C. Upaya Manajemen SPBU dalam Memastikan Kecukupan Pasokan Solar Subsidi untuk Truk di Kab. Aceh Barat

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memiliki BBM termasuk peranan penting sebagai pelaksana teknis kebijakan distribusi solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap SPBU Kabupaten Aceh Barat harus bertanggung jawab untuk menyalurkan BBM, dengan berbagai variannya untuk memastikan bahwa solar subsidi dapat diakses oleh konsumen secara adil dan tepat sasaran, khususnya oleh kendaraan truk angkutan barang yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menunjang kegiatan distribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajrul sebagai manajer SPBU Suak Raya Kec. Johan Pahlawan, manajemen untuk memastikan kecukupan BBM untuk masyarakat bahwa salah satu upaya khususnya solar dengan penerapan sistem digitalisasi pada biosolar distribusi melalui aplikasi *MyPertamina* dengan menggunakan *QR Code*. Sistem ini diberlakukan sebagai instrumen pengendalian pada penyaluran BBM khususnya solar subsidi dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah agar peruntukannya sesuai kendaraan yang telah terdaftar dan memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi.⁷⁶ Meskipun upaya peruntukannya konsumsi solar, namun hingga kini terjadi kelangkaan di Meulaboh khususnya.

Fenomena kelangkaan solar, baik subsidi maupun non-subsidi, dapat dipahami sebagai akibat dari interaksi berbagai faktor struktural yang saling berkaitan. Di satu sisi, ketidakpastian pasokan solar subsidi oleh Pertamina

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Fajrul, Manager SPBU Suak Raya, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

sedangkan kebutuhan riil dalam masyarakat masih tinggi sehingga menyebabkan terjadinya antrean panjang kendaraan angkutan barang sejak dini hari di SPBU, meskipun telah ikut antre namun tidak ada kepastian untuk mendapatkan solar subsidi tersebut, bahkan sebagian di antaranya tidak memperoleh bahan bakar karena stok telah habis sebelum seluruh kendaraan terlayani. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya penggunaan solar subsidi oleh pihak yang tidak berhak, seperti kendaraan operasional perusahaan besar di sektor perkebunan sawit dan pertambangan yang ada di wilayah Aceh barat, Nagan Raya dan juga daerah lainnya yang berada berdekatan dengan Aceh Barat, serta penggunaan untuk kendaraan pribadi dan travel seperti Hiace, yang turut mengakses solar subsidi di luar peruntukan yang diperbolehkan oleh pemerintah.⁷⁷

Kelangkaan solar non-subsidi juga muncul sebagai konsekuensi lanjutan dari dinamika tersebut, di mana meningkatkan aktivitas industri termasuk sektor pertambangan, perkebunan, dan proyek pembangunan mendorong lonjakan permintaan yang signifikan. Ketika akses terhadap solar subsidi semakin terbatas, terjadi peralihan konsumsi ke solar non-subsidi oleh berbagai pihak, sehingga tekanan terhadap pasokan non-subsidi pun meningkat. Dalam situasi tertentu, kondisi ini diperburuk oleh kendala distribusi, seperti keterlambatan pasokan dari kilang atau ketidakseimbangan distribusi antarwilayah, yang pada akhirnya menciptakan kesan kelangkaan di tingkat lapangan.

Kelangkaan yang terjadi tidak hanya bersumber dari keterbatasan kuota, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola distribusi serta pengawasan yang belum optimal, sehingga membuka ruang bagi distorsi pasar dan ketidakadilan akses. Dalam *tas'ir al-jabari*, kondisi ini menegaskan urgensi intervensi pemerintah secara lebih tegas dan proporsional, baik melalui pengendalian distribusi, penertiban pihak-pihak yang menyalahgunakan, maupun kebijakan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Fajrul, Manager SPBU Suak Raya, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

kuota, agar tercipta mekanisme penyaluran yang adil, tepat sasaran, serta selaras dengan prinsip kemaslahatan umum.⁷⁸

Dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar, merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung sektor transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah seperti sopir truk angkuta barang. Ketersediaan solar subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang, stabilitas harga menjadi kebutuhan pokok, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi di daerah.⁷⁹ Oleh karena itu, sistem penyaluran solar subsidi di tingkat SPBU diharapkan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada praktik distribusi solar subsidi ada SPBU di Kabupaten Aceh Barat, realitas di lapangan menunjukkan adanya permasalahan yang cukup kompleks yang ditandai dengan terjadinya antrean panjang kendaraan, khususnya truk angkutan barang, yang telah terbentuk sejak dini bahkan sebelum SPBU mulai beroperasi, di mana para sopir rela menunggu berjam-jam demi memperoleh bahan bakar untuk menunjang aktivitas distribusi mereka, namun dalam pelaksanaan tidak seluruh kendaraan yang telah mengantre tersebut dapat terlayani karena stok solar subsidi kerap habis ketika proses antrean masih berlangsung, sehingga menimbulkan kondisi di mana sebagian sopir yang telah menunggu lama justru tidak mendapatkan jatah pengisian sama sekali, kendaraan ini di perparah dengan tidak adanya sistem pengelolaan antrean yang efektif seperti pembatasan jumlah kendaraan sejak awal berdasarkan estimasi kuota harian atau penerapan sistem nomor antrean yang terkontrol, sementara di sisi lain keterbatasan volume solar subsidi yang disalurkan oleh SPBU setiap harinya tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan di lapangan, baik dari truk angkutan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Fajrul, Manager SPBU Suak Raya, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

⁷⁹ *Ibid.*

yang memerlukan bahan bakar dalam jumlah besar untuk operasional jarak jauh maupun dari kendaraan pribadi berbahan bakar solar yang turut mengantri dalam jalur distribusi yang sama.

Sehingga menimbulkan persaingan yang cukup tinggi dalam memperoleh solar subsidi, akibatnya banyak sopir truk yang hanya memperoleh pengisian dalam jumlah terbatas yang tidak mencukupi kebutuhan perjalanan mereka atau bahkan tidak memperoleh sama sekali, kondisi ini pada akhirnya berdampak pada terganggunya kelancara distribusi barang, tertundanya aktivitas ekonomi, serta meningkatnya beban biaya operasional karena sebagian sopir terpaksa membeli solar non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi, yang secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi harga barang di tingkat konsumen, sehingga keseluruhan fenomena ini menunjukkan bahwa manajemen distribusi dan pengendalian kuota solar subsidi di tingkat SPBU masih belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat pengguna, khususnya sektor transportasi barang yang sangat bergantung pada ketersediaan energi subsidi tersebut.⁸⁰

Sulaiman menjelaskan bahwa solar subsidi untuk sopir truk di Aceh Barat masih sering tidak cukup. Dalam wawancara, beliau menjelaskan: hampir setiap hari sopir harus datang sangat pagi ke SPBU untuk antri. Tapi walaupun sudah menunggu lama, sering kali solar sudah habis sebelum mereka dapat giliran. Jadi, tidak semua sopir bisa mendapatkan solar subsidi. Keadaan ini jadi lebih parah saat musim proyek atau masa panen, karena jumlah truk yang beroperasi semakin banyak. Akibatnya, solar yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan.⁸¹

Penerapan sistem digitalisasi distribusi solar subsidi melalui aplikasi MyPertamina dengan penggunaan *QR Code* mulai diberlakukan secara wajib

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sulaiman, Sopir Truk Suak Raya Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

sejak 1 Oktober 2024 sebagai kebijakan nasional dalam pengendalian penyaluran BBM Subsidi. Kebijakan ini dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) atas arahan dan pengawasan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan tujuan memastikan agar penyaluran solar subsidi hanya diberikan kepada kendaraan yang pihak.⁸²

Dalam implementasinya di SPBU Suak Raya Kabupaten Aceh Barat setiap kendaraan yang melakukan pengisian solar subsidi diwajibkan memiliki *QR Code* yang diperoleh melalui proses pendaftaran pada aplikasi *MyPertamina* dengan mencantumkan data identitas kendaraan, jenis kendaraan, serta peruntukkan penggunaan BBM. *QR Code* tersebut dipindai oleh petugas SPBU sebelum pengisian dilakukan, sehingga volume dan frekuensi pengisian solar subsidi dapat tercatat dan terkontrol secara sistematis. Melalui mekanisme ini, digitalisasi distribusi berfungsi sebagai instrument pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan subsidi, pengisian berulang oleh kendaraan yang sama, serta memperkuat pengendalian distribusi solar subsidi di tingkat SPBU.

Selain penerapan sistem digital, pihak SPBU juga melakukan pembatasan volume pengisian solar subsidi berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajrul selaku Manager SPBU Suak Raya, pembatasan pengisian solar subsidi untuk kendaraan truk dilakukan secara nominal, yakni sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per sekali pengisian untuk truk angkutan barang, sedangkan kendaraan roda empat diberikan batas pengisian yang lebih rendah. Pembatasan ini disesuaikan dengan kapasitas tangka standar kendaraan dan diterapkan sebagai langkah pengendalian agar solar subsidi tidak habis dalam waktu singkat oleh kendaraan tertentu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan, penggunaan tangka modifikasi, serta

⁸² *Ibid.*

memastikan distribusi solar subsidi dapat berlangsung lebih merata kepada seluruh pengguna yang berhak.⁸³

Selain wawancara dengan pihak SPBU, penulis juga melakukan wawancara dengan pengemudi sopir angkutan barang. Berbeda dengan sudut pandang pihak SPBU, mengakui adanya kendala dalam ketidaksesuaian volume solar yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan sopir truk, beliau menyatakan: solar subsidi yang tersedia di SPBU sering kali tidak cukup untuk semua sopir truk. Walaupun mereka sudah datang sejak pagi untuk antre, sering kali solar sudah habis sebelum semua kendaraan terlayani. Ini menunjukkan bahwa jumlah solar yang disediakan memang lebih sedikit dibandingkan jumlah truk yang membutuhkan. Pandangan sopir truk angkutan barang bahwa pembatasan volume pengisian tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan fakta operasional di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Mukhlis, batas maksimal pengisian yang diterapkan SPBU seringkali tidak mencukupi untuk satu kali perjalanan, khususnya untuk rute jarak menengah hingga jauh. Akibatnya, sopir truk harus kembali mengantri di SPBU lain atau terpaksa membeli solar non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi agar pengiriman barang tetap berjalan sesuai jadwal.⁸⁴

Kondisi keterbatasan pasokan, manajemen SPBU juga melakukan pelaporan dan koordinasi dengan PT Pertamina terkait kebutuhan dan realisasi penyaluran solar subsidi. Pelaporan ini menjadi dasar evaluasi kuota distribusi harian maupun mingguan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kuota solar subsidi yang diterima SPBU sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil kendaraan truk angkutan barang di Kabupaten Aceh Barat, sehingga solar subsidi kerap habis sebelum seluruh permintaan terpenuhi.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Fajrul, Manager SPBU Suak Raya Aceh Barat pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Maimun, Sopir Truk Aceh, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

D. Tinjauan Konsep *Tas'ir al-Jabari* terhadap Distribusi Solar Subsidi dan Alokasinya untuk Operasional Truk di Kabupaten Aceh Barat

Sistem distribusi solar subsidi untuk operasional truk angkutan di Kabupaten Aceh Barat tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar kebijakan negara dalam mengatur harga dan alokasi energi strategis. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah menetapkan solar sebagai salah satu jenis BBM tertentu yang disubsidi dan diperuntukkan bagi kelompok konsumen tertentu, termasuk sektor transportasi dan angkutan barang. Regulasi ini pada hakikatnya merupakan bentuk nyata intervensi negara dalam mekanisme pasar yang selaras dengan konsep *tas'ir al-jabari*, yakni penetapan harga secara otoritatif demi menjaga kemaslahatan umum dalam perspektif fiqh muamalah, intervensi semacam ini dibenarkan ketika pasar tidak mampu berjalan secara adil atau ketika terdapat potensi ketimpangan yang merugikan masyarakat luas. Solar sebagai bahan bakar utama kendaraan diesel memiliki posisi vital dalam sistem distribusi logistik. Tanpa jaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga, roda perekonomian masyarakat khususnya di daerah seperti Aceh Barat dapat terganggu. Oleh karena itu, penetapan harga solar subsidi yang relatif tetap dan terjangkau merupakan refleksi dari fungsi negara sebagai penjaga keseimbangan ekonomi dan pelindung kelompok rentan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada aspek distribusi. Secara normatif, harga telah dikendalikan, tetapi dalam praktiknya para sopir truk masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kuota, antrean panjang, dan ketidakpastian waktu pengisian. Salah seorang sopir truk yang diwawancarai penulis mengungkapkan bahwa ia sering datang ke SPBU sejak dini hari untuk menghindari kehabisan stok. Ia menyampaikan bahwa meskipun harga solar subsidi sangat membantu,

ketersediaannya yang tidak menentu justru menjadi sumber tekanan tersendiri dalam menjalankan usaha angkutan barang.⁸⁵

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara regulasi dan realitas di lapangan. Dalam teori *tas'ir al-jabari*, intervensi pemerintah tidak berhenti pada penetapan harga, melainkan harus mencakup pengawasan distribusi agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak. Apabila harga telah ditetapkan rendah namun distribusi tidak lancar, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan utama belum tercapai secara sempurna.

Pengawasan terhadap distribusi solar subsidi di SPBU merupakan langkah penting dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam praktiknya pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kendaraan verifikasi QR Code MyPertamina serta pencatatan jumlah pengisian bahan bakar pada setiap kendaraan penerima subsidi. Selain itu pihak SPBU juga perlu melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi ataupun kendaraan yang tidak termasuk kategori penerima solar subsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi. Pengawasan yang optimal sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penimbunan penyimpangan kuota serta praktik pengisian berulang yang dapat menyebabkan kelangkaan solar subsidi bagi sopir truk angkutan yang benar-benar membutuhkan bahan bakar tersebut untuk kegiatan operasionalnya.

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen SPBU, diperoleh penjelasan bahwa keterbatasan kuota dari pihak pemasok menjadi faktor utama yang menyebabkan antrean panjang. Pihak SPBU menyatakan bahwa mereka hanya dapat menyalurkan sesuai jumlah yang ditetapkan dan tidak memiliki kewenangan untuk menambah pasokan secara mandiri.⁸⁶ Hal ini

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Maimun, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Fajrul, Manager SPBU Suak Raya Aceh Barat, pada tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

menunjukkan bahwa problem distribusi bersifat struktural dan melibatkan mata rantai kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam konteks ini, negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan energi memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan kelancaran pasokan. Selain persoalan kuota, penulis juga menemukan adanya indikasi kendaraan non-prioritas yang turut mengakses solar subsidi, sehingga berpotensi mengurangi jatah bagi truk angkutan barang yang seharusnya menjadi kelompok prioritas. Beberapa sopir menyampaikan bahwa mereka kerap melihat kendaraan pribadi berkapasitas besar ikut mengantre solar subsidi.⁸⁷

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap ketepatan sasaran distribusi belum berjalan optimal. Dalam perspektif hukum Islam, ketidaktepatan distribusi dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan (*zulm*) karena hak kelompok yang lebih membutuhkan menjadi tereduksi oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, kebijakan subsidi solar bertujuan menjaga keberlangsungan usaha kecil dan stabilitas ekonomi masyarakat, yang termasuk dalam upaya menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Sopir truk sebagai pelaku distribusi barang kebutuhan pokok memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran pasokan barang ke pasar. Apabila mereka kesulitan memperoleh solar subsidi, maka dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat memengaruhi harga dan ketersediaan barang di tingkat konsumen. Dengan demikian, distribusi solar subsidi memiliki implikasi sosial-ekonomi yang luas.

Perspektif *tas'ir al-jabari*, intervensi pemerintah tidak hanya terbatas pada penetapan harga, tetapi juga mencakup pengaturan distribusi agar barang sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ketika terjadi kelangkaan solar subsidi yang disebabkan oleh distribusi yang tidak merata atau

⁸⁷ Hasil wawancara dengan PT Pertamina Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

adnya praktik kecurangan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara lebih tegas.

Kondisi antrean panjang di SPBU, keterbatasan stok serta masih adanya kendaraan yang tidak berhak namun tetap memperoleh solar subsidi menunjukkan bahwa sistem distribusi belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini, konsep *tas'ir al-jabari* dapat dijadikan dasar untuk memperkuat kebijakan pengawasan distribusi, seperti pengetatan verifikasi pengguna, evaluasi kuota distribusi serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Secara teoritis, *tas'ir al-jabari* bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif. Dalam konteks Kabupaten Aceh Barat, intervensi harga telah menunjukkan keberpihakan kepada sektor transportasi kecil. Akan tetapi, agar prinsip tersebut terwujud secara substansial, perlu adanya penguatan pada sistem pengawasan, validasi penerima subsidi, serta penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan riil operasional di lapangan. Tanpa langkah tersebut, kebijakan yang secara normatif adil berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan beban tambahan bagi kelompok yang menjadi sasaran utama subsidi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi *tas'ir al-jabari* dalam distribusi solar subsidi di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan pada tataran regulatif, tetapi masih memerlukan optimalisasi pada tataran operasional. Intervensi negara yang efektif tidak hanya diukur dari kemampuan menetapkan harga, melainkan juga dari keberhasilan memastikan distribusi yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hanya dengan demikian tujuan kemaslahatan yang menjadi ruh dari konsep *tas'ir al-jabari* dapat benar-benar terwujud dalam praktik distribusi energi strategis di tengah masyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sikap para sopir truk angkutan barang dalam menghadapi kelangkaan solar subsidi menunjukkan adanya berbagai strategi adaptif yang dilakukan untuk mempertahankan operasional kendaraan. Para sopir cenderung mengantre sejak dini hari, mencari informasi ketersediaan solar melalui jaringan komunikasi, hingga membeli non-subsidi atau dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan solar subsidi belum mencukupi kebutuhan riil, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya operasional dan ketidakpastiaan dalam distribusi barang.
2. Upaya manajemen SPBU dalam memastikan kecukupan pasokan solar subsidi telah dilakukan melalui penerapan sistem distribusi berbasis digital seperti penggunaa *QR Code* melalui aplikasi MyPertamina, serta pencatatan manual sebagai alternatif saat terjadi gangguan teknis. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan kuota, tingginya permintaan, gangguan sistem, serta adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini mengakibatkan distribusi solar subsidi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya tepat sasaran.
3. Perspektif konsep *tas'ir al-jabari*, sistm distribusi solar subsidi di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh muamalah. Ketidaksesuaian antara kuota dengan kebutuhan,

lemahnya pengawasan, serta adanya penyimpangan distribusi menunjukkan bahwa intervensi pemerintah masih perlu diperkuat. Dalam hal ini, penerapan *tas'ir al-jabari* seharusnya tidak hanya terbatas pada penetapan harga, tetapi juga mencakup pengendalian distribusi agar lebih adil, transparan, dan tepat sasaran demi menghindari kemudharatan bagi masyarakat, khususnya para sopir truk sebagai pengguna utama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, khususnya melalui lembaga terkait seperti PT Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan kuota solar subsidi agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi sektor transportasi angkutan barang. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap distribusi solar subsidi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, sehingga prinsip keadilan dan ketetapan sasaran dapat terwujud.
2. Kepada pihak manajemen SPBU, disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran solar subsidi, baik melalui optimalisasi sistem digital seperti Mypertamina maupun pengawasan langsung di lapangan. SPBU juga diharapkan dapat memperketat verifikasi data kendaraan pengguna serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti pelayanan yang tidak sesuai prosedur.
3. Kepada para sopir truk angkutan barang, diharapkan dapat mematuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam memperoleh solar subsidi, serta menghindari praktik-praktik yang melanggar aturan, seperti

- penggunaan data tidak sah atau pembelian melalui jalur tidak resmi. Kepatuhan ini penting untuk menjaga keberlangsungan sistem distribusi solar subsidi yang adil dan tertib.
4. Perspektif fiqh muamalah, pemerintah perlu memperkuat implemtasikan konsep *tas'ir al-jabari* tidak hanya dalam aspek penetapan harga, tetapi juga dalam pengendalian distribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahtan (*maslahah*) bagi seluruh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- “Arti Kata Operasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” diakses pada Tanggal 22 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/operasional>.
- “Arti Kata Sistem, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” diakses pada Tanggal 19 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/sistem>.
- “Arti Kata Solar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” Diakses pada Tanggal 21 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/solar>.
- “Arti Kata Subsidi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” Diakses pada Tanggal 22 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/subsidi>.
- Abd al-Sami’ Ahmad Imam, *Minhaj al-Talib fi al-Muqaranah baina al-Mazhib*. Terjemahan Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Afrina, Intan Nadia, “Kepatuhan Pengeceran Pupuk Bersubsidi terhadap Harga Eceran Tertinggi menurut Perspektif *Tas’ir al-Jabari*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4. Buku Islam Rahmatan.
- Chantika, Elmi, dkk. “Pengaruh Pelaksanaan QR Barcode My Pertamina terhadap Penjualan BBM.” *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara* 3, no. 1 (Januari 2019), hlm. 37.
- Fahlevi, M. Ikram, “Kebijakan Pemerintah tentang Larangan Penjualan Peralite dalam Jeriken di SPBU Ditinjau menurut Perpres No. 117 Tahun 2021 dan *At-Tas’ir al-Jabari*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Firmansya, R. “Adaptasi Sosial Sopir Angkutan dalam Menghadapi Krisis BBM.” *Jurnal Sosiologi* 9, no. 1 (2021).
- Fitriadi, Kiki, “Relevansi *Tas’ir al-Jabari* pada Pasar Daging Sapi.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Hasani, “Analisis Mekanisme Pasar pada Penjualan LPG Subsidi di Bereuneun Ditinjau menurut Konsep *Tas’ir al-Jabari*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017.

Hasil Wawancara oleh Pihak PT Pertamina Aceh Barat, pada tanggal 19 Mei 2025, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil Wawancara oleh Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 24 Mei 2025, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil Wawancara oleh Sopir Truk Aceh Barat, pada tanggal 25 Mei 2025, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil Wawancara dengan Pihak PT Pertamina Aceh Barat, pada tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil Wawancara dengan Maimun, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil Wawancara dengan Mukhlis, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan Sulaiman, Supir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan Sulaiman, Sopir Truk Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan Fajrul, Manager SPBU Suak Raya, pada Tanggal 29 Januari, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

Hasil Wawancara dengan Sulaiman, Sopir Truk Suak Raya Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil Wawancara dengan Maimun, Sopir Truk Aceh, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan PT Pertamina Aceh Barat, pada Tanggal 29 Januari 2026, di Kota Meulaboh, Kab Aceh Barat.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2018.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika, 2018.
- Setiawan, Eko. “Arti Kata Distribusi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 19 Mei 2025. <https://kbbi.web.id/distribusi>.
- Syaiful, M. “Kelangkaan Solar dan Strategi Sopir Truk di Aceh Barat.” *Jurnal Transportasi dan Logistik* 6, no. 2 (2022).
- Wahyuni, Rahmi, “Intervensi Bulog terhadap Kelangkaan Beras menurut Perspektif *Tas’ir al-Jabari*.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4559/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU** : Menunjuk Saudara (j):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Fauza Andriyadi, S.HI., M.S.I. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Raudha Nabila |
| NIM | : 220102223 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Sistem Distribusi Solar Subsidi Kecukupan Untuk Operasional Truk Angkutan di Kota Meulaboh Menurut Konsep Ta'sir al-Jabari |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 185/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PT. Pertamina Patra Niaga FT Meulaboh; 2. Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat; 3. SPBU Suak Raya Kab. Aceh Barat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102223

Nama : RAUDHA NABILA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jln T.dipancu blang beurandang kompleks caritas padang seuraetae, jurong 1, Ir.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM DISTRIBUSI SOLAR SUBSIDI KECUKUPAN UNTUK OPERASIONAL TRUK ANGKUTAN DI KABUPATEN ACEH BARAT MENURUT KONSEP TAS'IR AL-JABARI**

Banda Aceh, 26 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 26 Februari 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

Judul : Sistem Distribusi Solar Subsidi Kecukupan Untuk Truk Angkutan Di Kab. Aceh Barat Menurut Konsep *Tas'ir Al-Jabari*

Narasumber : Sulaiman selaku sopir truk angkutan, Mukhlis selaku sopir truk angkutan, Fajrul selaku Manager SPBU Suak Raya, PT. Pertamina

NO.	Daftar pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana pengalaman Bapak dalam memperoleh solar subsidi untuk kebutuhan operasional truk selama ini di Kota Meulaboh
2.	Kendala apa saja yang paling sering bapak hadapi ketika ingin mengisi solar subsidi di SPBU
3.	Dalam satu hari atau satu perjalanan, berapa rata-rata kebutuhan solar truk yang Bapak gunakan?
4.	Kendala apa saja yang paling sering Bapak hadapi ketika ingin mengisi solar subsidi di SPBU?
5.	Bagaimana dampak kelangkaan atau keterbatasan solar subsidi terhadap biaya operasional dan pendapatan Bapak sebagai sopir truk?
6.	Dalam satu hari atau satu kali perjalanan, berapa rata-rata kebutuhan solar truk yang Bapak gunakan?
7.	Bagaimana mekanisme penerimaan dan penyaluran solar subsidi di SPBU ini, untuk kendaraan truk angkutan barang?
8.	Apakah sistem MyPertamina dan QR Code diterapkan secara penuh di SPBU ini? kendala apa saja yang sering dihadapi dalam penerapannya?
9.	Bagaimana pihak SPBU menyikapi kondisi ketika permintaan solar subsidi tinggi, sementara kuota yang tersedia terbatas
10.	Apakah pernah ditemukan indikasi penyalahgunaan solar subsidi oleh konsumen yang tidak berhak? Jika ada, bagaimana tindakan SPBU
11.	Bagaimana peran pemerintah atau PT Pertamina dalam mengawasi penyaluran solar subsidi agar tepat sasaran?
12.	Bagaimana bentuk pengawasan dari PT Pertamina atau instansi pemerintah terhadap penyaluran solar subsidi di SPBU ini?

12.	Bagaimana sistem penentuan kuota solar subsidi untuk truk angkutan barang di Kota Meulaboh atau Kab. Aceh Barat?
13.	Apakah penetapan kuota tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan riil operasional truk di lapangan?
15.	Apakah penerapan sistem MyPertamina dan QR Code dinilai efektif dalam mencegah penyalahgunaan BBM subsidi?



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan pihak Pertamina



Wawancara dengan Manager SPBU Suak Raya



Wawancara dengan Sulaiman Supir



Wawancara dengan Mukhlis